



PUTUSAN

Nomor 68/PDT/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

YONDRI VICTOR KAPPAUW,ST, Pekerjaan Kepala Desa Hunuth/Durian Patah, Agama Kristen Protestan, beralamat di Hunuth, Rt 001/ Rw 002, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Luasa Khusus kepada **WILLEM R.E. SUDJIMAN,SH., NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE,SH., JOHN ANDREW TUHUMENA,SH** BERDASARKAN Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2018 semula **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

ABDUL KADIR NASELA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Laksdya Leo Wattimena, Rt 25 Rw 03, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **EDISON VON BULOW,SH.Bsc, Ir. SIMAJON H.H BULOW,SH** dan **ANEKE JEANED,SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2018 semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 12 Desember 2019, Nomor 68/PDT/2019/PT.AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 15 Agustus 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 September 2018 dibawah register Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Amb telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai terlampir dalam berkas perkara tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala desa Hunuth / Durian Patah sesuai dengan **surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 54 Tahun 2015**

Hal 1 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Januari 2016, tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara **REINHARD KAPPUW** dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Hunuth / Durian Patah Dan Pengesahan Pengangkatan Saudara **YONDRY VICTORKAPPUW, ST sebagai Kepala Desahunuth / Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2015 – 2021;**

2. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Walikota tersebut diatas, maka **PENGUGAT** yang adalah Kepala Desa Hunuth / Durian Patah yang berkapasitas untuk menggugat **TERGUGAT (ABDULKADIR NASELA)** dalam perkara a quo ini;
3. Bahwa pada mulanya desa Hunuth dan beberapa Desa Lainnya antara lain Desa Waiheru, Desa Lateri dan Desa Latta adalah anak dusun dari Negeri Halong, kemudian pada tanggal 08 September 1983 Kepala Pemerintahan Negeri / Raja Halong mengeluarkan Surat Pelepasan kepada 4 desa tersebut;
4. Bahwa semenjak di keluarkannya **Surat Keputusan Desa/Negeri Halong, Kecamatan Teluk Ambon baguala Nomor : 01/KPTS/83**, tentang Pembebasan Kampung-Kampung bawahan dalam persekutuan Hukum Adat Negeri Halong, sehingga secara administrasi masing-masing desa tersebut mengurus Pemerintahannya sendiri-sendiri;
5. Bahwa, terbentuknya Desa Hunuth / Durian Patah sejak ratusan tahun lalu, dimana Desa Hunuth / Durian Patah adalah bahagian dari wilayah Pemerintahan Negeri Halong yang luasnya +/- 62 ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - sebelah timur berbatas dengan kali Waiheru;
 - sebelah barat berbatas dengan bekas eigendoom Nomor: 1035;
 - sebelah utara dengan hutan Hitu;
 - sebelah selatan berbatas dengan Pantai Teluk Dalam;
6. Bahwa adapun batas-batas wilayah Pemerintahan Desa Hunuth / Durian Patah Sesuai **Surat Keputusan Camat Pulau Ambon Nomor: 09/KPTS/CPA/1978 tentang Penentuan Batas Desa Hunuth/Durian Patah, dan, Surat Badan Saniri Negeri Halong dan Pemerintah Negeri Halong kepada kepala Kecamatan Pulau Ambon di Passo Nomor: 7/PNH/III/74 tentang Status Tanah sekitar Desa Hunuth/Durian Patah dan Waiheru;**
7. Bahwa, dapat dikatakan Desa Hunuth / Durian Patah adalah Desa bawahan dari Pemerintahan Negeri Halong, baik itu dalam segi Pemerintahan maupun dalam Administrasi, karena di **Desa Hunuth / Durian Patah dalam**

Hal 2 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



wilayahnya terdapat tanah-tanah Dati (yang tertuang dalam register Dati Halong 1814) sebahagian besar milik dari masyarakat Negeri Halong dan tanah Eigendom Verponding yang telah bersertifikat;

8. Bahwa kepemilikan atas bidang tanah oleh masyarakat Desa Hunuth / Durian Patah maupun Masyarakat Negeri Halong sesuai dengan **Register Dati 1814 pada Petuanan Desa Hunuth / Durian Patah** selama melakukan bercocok tanam atau berkebun dari dahulu kala atau dari moyang-moyang sampai pada tahun 1999 (pasca Konflik) tidak ada pihak lain yang melarang ataupun dari Desa atau Negeri yang lain mengklaim bahwa tanah-tanah yang berada Desa Hunuth / Patah adalah milik mereka;
9. Bahwa setelah konflik Kerusuhan yang berkepanjangan mulai reda pada tahun 2006 Penggugat dan beberapa masyarakat Desa Hunuth kembali, ternyata sebahagian tanah yang telah bersertifikat maupun tanah-tanah Dati dan tanah eigendom Verponding yang dalam petuanan Desa Hunuth / Durian Patah telah di kuasai oleh TERGUGAT;
10. Bahwa penguasaan atas bidang tanah dalam Petuanan Desa Hunuth / Durian Patah oleh TERGUGAT antara lain :
 - a. Dusun WAIHAHANG.
 - b. Dusun WAILLA.
 - c. Dusun WAIMAHINA.
 - d. Dusun KAIHUTONG.
 - e. Dusun WARTASI.
 - f. Dusun BATU SALAWAKU.
 - g. Dusun RUMAWAPA.

Kesemuanya Dusun-Dusun tersebut di atas termasuk dalam bilangan Dusun-Dusun Dati dalam Register Dati Negeri Halong 1814 dengan cara kekerasan ataupun dengan kata lain merampas hak-hak dari masyarakat yang mempunyai legalitas kepemilikan yang sah atas bidang tanah tersebut;

11. Bahwa penguasaan atas bidang tanah tersebut di atas oleh TERGUGAT yang menjadi milik dari petuanan Desa Hunuth / Durian Patah, dengan menjualnya kepada orang atau pihak lain untuk mendiami diatas bidang tanah tersebut tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT sebagai Kepala Desa Hunuth / Durian Patah;
12. Bahwa, PENGGUGAT (Kepala Desa Hunuth / Durian Patah) telah melarang maupun menegur TERGUGAT untuk tidak melakukan segala kegiatan ataupun aktifitas di atas tanah petuanan Desa hunuth / Durian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patah yang sangat merugikan masyarakat pada umumnya, namun **TERGUGAT** tidak pernah menanggapi atau menghiraukan apa yang di katakan oleh **PENGGUGAT**;

13. Bahwa Penguasaan atas bidang tanah berdasarkan Posita angka 10 pada Petuanan Desa Hunuth / Durian Patah oleh **TERGUGAT** dengan dasar bukti **DATI NUSAHUUL** milik dari Alm. **ABDUL LATIF NASELA** (orang tua dari **TERGUGAT**);
14. Bahwa atas dasar dan bukti **DATI NUSAHUUL** itulah **TERGUGAT** telah menguasai tanah di Desa Hunuth / Durian Patah dari tahun 1999 sampai saat ini;
15. Bahwa lebih parah lagi **TERGUGAT** telah menguasai seluruh harta-harta atau Sebahagian besar tanah-tanah dari masyarakat Hunuth / Durian Patah dengan *Cara Kekerasan* dan menjualnya kepada orang lain dengan menggunakan bukti **DATI NUSAHUUL** yang tidak terdaftar dalam 69 potong bilangan **DUSUN-DUSUN DATI DALAM NEGERI HITUMESSING** tertanggal **16 APRIL 1847**;
16. Bahwa **DATI NUSAHUUL** yang digunakan oleh **TERGUGAT** sampai saat ini tidak pernah di catat dalam bilangan dari **DUSUN-DUSUN DATI DALAM NEGERI HITUMESSING** tertanggal **16 APRIL 1847**, untuk itu perlu diragukan keabsahaan dari **DATI NUSAHUUL** yang sampai saat ini di pegang oleh **TERGUGAT**, sehingga dapat dikatakan **DATI NUSAHUUL adalah CACAT HUKUM atau PALSU**;
17. Bahwa Kepala **DATI NUSAHUUL** sdr. Abdul Latif Nasela (orang tua **TERGUGAT**) telah melakukan perbuatan melawan Hukum atas Nama **DATI NUSAHUUL** yang letaknya berpindah-pindah sehingga atas bukti yang digunakan oleh **ABDU LATIF NASELA** telah dipidana sesuai dengan *Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 128 / Pid,S / 1986 / PN.AB Tanggal 15 Desember 1986 Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 9 / Pid / B / 1987 / PT.Mal tanggal 30 April 1087 Jo putusan MA RI dalam Register Nomor : 1307 K / Pid / 1988*;
18. Bahwa atas penguasaan seluruh tanah-tanah oleh **TERGUGAT** pada petuanan Desa Hunuth / Durian Patah yang mana telah menjual-belian kepada Pihak ke tiga dan atau kepada pihak lain yang tinggal maupun telah memiliki sertifikat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang telah melanggar Hak subjektif **PENGGUGAT** ;

Hal 4 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



19. Bahwa atas tindakan dan perbuatan dari **TERGUGAT** menguasai tanah-tanah di Desa Hunuth / Durian Patah dari tahun 1999 sampai dengan saat ini sangatlah merugikan seluruh Masyarakat Desa Hunuth dengan cara : menebang seluruh tanaman baik umur panjang berupa : Pohon sagu, Pohon Kelapa, Pohon Durian, Pohon Gandaria, Pohon Langsa, Pohon Dukuh, Pohon Mangga, Pohon Rambutan, Pohon Cengkih dan Pohon Pala maupun tanaman umur Pendek berupa : Pohon Pisang, Ubi Kayu/Pohon Kasbi, ubi jalar/patatas, pohon Keladi dan sebagainya yang menjadi mata pencaharian dari seluruh masyarakat Desa Hunuth / Durian Patah untuk kelangsungan hidup Keluarga Mereka;
20. Bahwa adapun yang lebih parah lagi **TERGUGAT** telah menimbulkan kerusakan lingkungan pada DUSUN WAIHAHANG, DUSUN WAILLA, DUSUN WAIMAHINA dan DUSUN BATU SALAWAKU dengan mengambil Galian Golongan C berupa Batu dan Pasir dari tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 dengan menggunakan alat berat tanpa ijin dari PENGUGAT maupun surat ijin galian golongan C dari Gubernur maupun Pihak terkait dengan skala yang begitu besar, sehingga dapat dikatakan bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** adalah tindakan dan perbuatan yang ilegal;
21. Bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan **TERGUGAT** yang melakukan galian C dan menjualkannya kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan dari PENGUGAT yang mana itu merupakan Inkam / Pemasukan untuk Desa Hunuth / Durian Patah, untuk itu PENGUGAT sebagai Kepala Desa Hunuth / Durian Patah merasa sangat di Rugikan;
22. Bahwa akibat dari Tindakan dan Perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** mengakibatkan banjir dan merusak ekosistem di Desa Hunuth / Durian Patah;
23. Bahwa oleh karena perbuatan **TERGUGAT** menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila **TERGUGAT** dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada **PENGUGAT** dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya;
24. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi **PENGUGAT** berupa Batu, Pasir dan sebahagian Tanaman dari Warga Desa Hunuth / Durian Patah baik itu tanaman umur panjang dan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur pendek oleh karena sebahagian dari Masyarakat Desa Hunuth / Durian Patah dan **PENGGUGAT** sebagai Kepala Desa Hunuth / Durian Patah tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 1999 sampai saat ini (sampai gugatan ini di ajukan pada Pengadilan Negeri Ambon), maka sudah sepantasnya kalau **TERGUGAT** dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada **PENGGUGAT**;

25. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita angka 20 adalah sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyard dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai Batu dan Pasir yang di ambil oleh Tergugat untuk menjualkannya sejak tahun 2012 hingga 2017, yakni :
 - Pasir, rata-rata / Hari sebesar 10 Ret (yang di angkut oleh mobil Truk) a. 1 ret Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 10 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / hari x 4 (sebulan) = Rp. 12.000.000,- (dua belas Juta) per bulan x 12 (setahun) = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) x 5 tahun = Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 - Batu, rata-rata / Hari sebesar 10 Ret (yang dsi angkut oleh mobil Truk) a. 1 ret Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 10 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / hari x 4 (sebulan) = Rp. 12.000.000,- (dua belas Juta) per bulan x 12 (setahun) = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) x 5 tahun = Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 - Biaya pengrusakan tanaman umur panjang dan umur Pendek atas obyek sengketa Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
 - Kerugian inmateril Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
26. Bahwa sebelum gugatan diajukan **PENGGUGAT** telah berulang kali mengajak tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi **TERGUGAT** tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;
27. Bahwa oleh **TERGUGAT** tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini;
28. Bahwa Penguasaan atas bidang tanah atas objek sengketa oleh **TERGUGAT** yang merupakan bahagian keseluruhan dari tanah milik dari Desa Hunuth / Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon adalah milik dari

Hal 6 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Hunuth / Durian Patah yang sekarang ini dikuasai oleh **TERGUGAT** yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum dan / atau didasarkan atas alas Hak yang tidak sah (illegal), maka baik maupun sekalian orang yang mendapat hak dari padanya harus dihukum untuk segera keluar membongkar rumah serta mengosongkan objek sengketa (ontruiming) dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada **PENGUGAT** dalam keadaan kosong dan lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak keamanan;

29. Bahwa dikhawatirkan **TERGUGAT** akan menghindarkan diri atau tidak mau memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka adalah layak menurut hukum **PENGUGAT** memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam provisi sebagai berikut :

1. Melarang segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan diatas objek sengketa baik yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan **TERGUGAT** baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;
3. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa yang terletak di Desa Hunuth / Durian Patah Kecamatan teluk Ambon, sebagaimana dimaksud pada posita Gugatan **PENGUGAT** diatas;

30. Bahwa oleh karena gugatan **PENGUGAT** didasarkan atas bukti autentik dan / atau telah memenuhi persyaratan Pasal 19 Ayat (1) R.Bg, jo Surat edaran Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2000 No. 3 Tahun 2000 dan tanggal 22 Agustus 2001 No. 4 Tahun 2001, maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta Walaupun Para **TERGUGAT** mengajukan upaya hukum perlawanan (Verzet), banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan – alasan posita gugatan butir 1 s/d 30 diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada Tingkat Pertama dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Hal 7 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

1. Melarang segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan diatas objek sengketa baik yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan **TERGUGAT** baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;
3. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa yang terletak di Desa Hunuth / Durian Patah Kecamatan teluk Ambon, sebagaimana dimaksud pada posita Gugatan **PENGGUGAT** diatas;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PENGGUGAT** adalah Kepala desa Hunuth / Durian Patah sesuai dengan surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 54 Tahun 2015 tertanggal 26 Januari 2015;
3. Menyatakan tanah petuanan Desa Hunuth / Durian Patah seluas +/- 62 Ha (Hektar) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - sebelah timur berbatas dengan kali Waiheru;
 - sebelah barat berbatas dengan bekas eigendoom Nomor : 1035;
 - sebelah utara dengan hutan Hitu;
 - sebelah selatan berbatas dengan Pantai Teluk DalamSesuai Surat Keputusan Camat Pulau Ambon Nomor: 09/KPTS/CPA/1978 tentang Penentuan Batas Desa Hunuth/Durian Patah, dan Surat Badan Saniri Negeri Halong dan Pemerintah Negeri Halong kepada kepala Kecamatan Pulau Ambon di Passo Nomor : 7/PNH adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Desa Hunut / Durian Patah adalah Desa bawahan dari Negeri Halong sesuai Surat Keputusan Desa/Negeri Halong, Kecamatan Teluk Ambon baguala Nomor : 01/KPTS/83, tentang Pembebasan Kampung-Kampung bawahan dalam persekutuan Hukum Adat Negeri Halong sah dan berharga;

Hal 8 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa DATI NUSAHUUL tidak terdaftar dalam 69 potong bilangan **DUSUN-DUSUN DATI DALAM NEGERI HITUMESSING**, tertanggal **16 APRIL 1847**;
6. Menyatakan bahwa **ABDULKADIR NASELA** adalah anak kandung yang sah dari Alm. **Hj. ABDUL LATIF NASELLA**;
7. Menyatakan bahwa Sah Alm. **Hj. ABDUL LATIF NASELLA** telah di Pidana dengan menggunakan bukti **DATI NUSAHUUL sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 128 / Pid,S / 1986 / PN.AB Tanggal 15 Desember 1986 Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 9 / Pid / B / 1987 / PT.Mal tanggal 30 April 1087 Jo putusan MA RI dalam Register Nomor : 1307 K / Pid / 1988**;
8. Menyatakan bahwa sekalian orang yang melakukan jual beli dari Tergugat adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai daya laku;
9. Menyatakan **DATI NUSAHUUL** yang digunakan oleh Tergugat adalah Cacat Hukum untuk itu harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara Hukum;
10. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan menjual Galian C (berupa batu dan Pasir) yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada pihak lain pada **DUSUN WAIHAHANG, DUSUN WAILLA, DUSUN WAIMAHINA dan DUSUN BATU SALAWAKU** adalah perbuatan yang mengandung etikad buruk;
11. Menghukum **TERGUGAT** secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyard dua ratus lima puluh juta Rupiah);
12. Menyatakan tindakan dari **TERGUGAT** untuk menyelesaikan objek sengketa tanpa izin dan sepengetahuan dari **PENGGUGAT** adalah penguasaan yang tidak sah dan mengandung etikad buruk;
13. Menyatakan menurut hukum penguasaan objek sengketa atas **Dusun WAIHAHANG, Dusun WAILLA, Dusun WAIMAHINA, Dusun KAIHUTONG, Dusun WARTASI, Dusun BATU SALAWAKU, Dusun RUMAWAPA** oleh **TERGUGAT** dalam petuanan Desa Hunuth / Durian Patah tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan yang tanpa hak dan melanggar hukum;
14. Menghukum **TERGUGAT** dan sekalian orang yang mendapat hak dari **TERGUGAT** agar segera keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan aman serta menyerahkannya kepada **PENGGUGAT** tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

Hal 9 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



15. Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT** adalah perbuatan melawan Hukum (**Onrechtmatigedaad**) yang telah merugikan hak hak subyektif masyarakat Hunuth dan **PENGUGAT** sebagai kepala Desa Hunuth;
16. Menyatakan **TERGUGAT** dan sekalian orang yang tinggal diatas tanah obyek sengketa adalah tidak berhak atas objek sengketa tersebut ;
17. Menyatakan bahwa semua jual – beli yang dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada pihak-pihak lain diatas tanah obyek sengketa dan semua surat-surat berupa sertifikat dan surat-surat lainnya harus dianggap cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka harus dibatalkan;
18. Menghukum **TERGUGAT** atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya harus segera membongkar rumah serta mengosongkan objek yang disengketakan (Ontriming) dan menyerahkan tanah objek yang disengketakan tersebut kepada **PENGUGAT** sebagai kepala Desa Hunuth / Durian Patahdalam keadaan kosong dan lestari dan atau akan dibantu oleh Pihak Keamanan;
19. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit VOERBAAR Bj VORRAAD) walaupun **TERGUGAT** mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Perlawanan (Verzet);
20. Menghukum **TERGUGAT** dan sekalian orang yang mendapat hak dari **TERGUGAT** untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
21. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon dapat menjatuhkan Putusan sesuai azas-azas keadilan dan kepatutan hukum yang berlaku sepanjang tidak merugikan penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

RINGKASAN (Summary) Tentang (Hak Kepemilikan yang sah dari Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi; yang untuk kemudian digugat oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang mengaku-aku sebagai bagian dari miliknya seluasnya ± 62 Hektar (lebih kurang enam puluh dua Hektar), terletak di Desa Hunuth / Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon) Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi merasa perlu menyampaikan **RINGKASAN (Summary) Tentang Hak Kepemilikan yang**



sah dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi) dihadapan Messrs. Majelis Hakim yang sedang memeriksa dan sebentar akan mengadili dan nanti akan memutuskan perkara aquo, sebelum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi masuk Dalam Kompensi (Eksepsi dan Pokok Perkara) maupun dalam Rekonpensi; karena ternyata Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi sejak semula telah nyata mengandung "cacat permanen" dan penuh dengan "kebohongan yang luar biasa", didalam menyusun Surat Gugatannya sebagai terdaftar didalam Perkara Nomor: 182/Pdt.G/2018/PN.Amb., Tanggal 06 September 2018, kehadiran Messrs. Majelis Hakim yang sedang memeriksa dan mengadili dan sebentar akan memutuskan perkara aquo; **oleh karena benar Penggugat Kompensi tidak memiliki dan mempunyai alas hak yang sah dan benar diatas bidang tanah sengketa aquo; yang katanya bersumber dan tertuang dalam Register Dati Halong 1814;** yang untuk kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa / Negeri Halong Nomor: 01/KPTS/83, Tanggal 08 September 1983, kemudian oleh Kepala Pemerintahan Negeri / Raja Halong mengeluarkan: "SURAT PELEPASAN", kepada 4 (empat) Desa tersebut, yaitu:

1. Desa WAIHERU;
2. Desa LATERI;
3. Desa LATTA; dan
4. termasuk Desa HUNUTH / DURIAN PATAH – sekarang PENGUGAT KOMPENSI / TERGUGAT REKOMPENSI;

tentang Pembebasan Kampung-Kampung bawahan dalam Persekutuan Hukum Adat Negeri Halong; sehingga secara Administrasi masing-masing Desa tersebut mengurus Pemerintahan-nya sendiri-sendiri. (vide posita surat Gugatan Penggugat Kompensi pada posita angka (2) s.d. posita angka (4); namun ternyata samasekali tidak ada yang namanya: Petuanan dari Pemerintah Negeri Halong sebagaimana tertuang didalam **Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor: (9) Tahun 2017 Tentang PENETAPAN NEGERI DI KOTA AMBON**, di Tetapkan di Ambon, pada tanggal 30 Maret 2017; terurai didalam **BAB III PENETAPAN NEGERI** didalam Pasal 3 tidak ada 4 (empat) Desa diatas, yaitu 1. Desa WAIHERU; 2. Desa LATERI; 3. Desa LATTA; dan 4. Desa HUNUTH / DURIAN PATAH.

Dalam **PENETAPAN NEGERI** sebagai terurai dalam Pasal 3 menyatakan, bahwa:



Ayat (1) **Negeri yang berada didalam wilayah Kota Ambon merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal-usul, hukum adat setempat yang sudah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia serta diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan**

Ayat (2) **Negeri dalam wilayah Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:**

- a. Negeri Laha;
- b. Negeri Tawiri;
- c. Negeri Hative Besar;
- d. Negeri Rumahtiga;
- e. Negeri Passo;
- f. **Negeri Halong;**
- g. Negeri Batu Merah;
- h. Negeri Soya;
- i. Negeri Hative Kecil;
- j. Negeri Hutumuri;
- k. Negeri Hatalai;
- l. Negeri Ema;
- m. Negeri Leahari;
- n. Negeri Rutong;
- o. Negeri Naku;
- p. Negeri Hukurila;
- q. Negeri Kilang;
- r. Negeri Urimesing;
- s. Negeri Nusaniwe;
- t. Negeri Amahusu;
- u. Negeri Latuhalat;
- v. Negeri Seilale.

Bahwa dengan demikian **sudah jelas terbukti hanya ada 22 (dua puluh dua) Negeri Adat di Wilayah Kota Ambon dan memang benar samasekali tidak pernah ada Desa Hunuth / Durian Patah yang menjadi bagian dari Petuanan Negeri Adat Halong**; sehingga tidak patut dan layak bagi Penggugat Kompensi mengklaim bahwa Desa Hunuth / Durian Patah adalah menjadi bagian dari Negeri Adat Halong dan/atau setidaknya tidaknya menjadi Petuanan dari Negeri Adat Halong; karena didalam **Peraturan Daerah Kota Ambon**



Nomor: (9) Tahun 2017 Tentang **PENETAPAN NEGERI DI KOTA AMBON**, di Tetapkan di Ambon, pada tanggal 30 Maret 2017 samasekali tidak menyebutkan tentang 4 (empat) Desa diatas dan /atau setidaknya-tidaknya menyebut bahwa Hunuth / Durian Patah adalah Petuanan dari Negeri Halong !

Bahwa terbantuk Desa Hunuth / Durian Patah menurut Penggugat sejak ratusan tahun lalu; dimana Desa Hunuth / Durian Patah adalah bahagian dari wilayah Pemerintah Negeri Halong yang **luasnya ± 62 Hektar (lebih kurang enam puluh dua Hektar)** dengan **batas-batas, sesuai dengan surat gugatan Penggugat pada posita angka (5)**, sebagai berikut:

- Sebelah Timur, berbatasan dengan: Kali Waiheru;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan: Bekas Eigendom Nomor: 1035;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan: Hutan Hitu;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan: Pantai Teluk Dalam;

Adapun Batas-batas wilayah Pemerintah Desa Hunuth / Durian Patah; **sesuai dengan Surat Keputusan Camat Pulau Ambon Nomor: 09/KPTS/CPA/1978 Tentang Penentuan Batas Desa Hunuth / Durian Patah dan Surat Badan Saniri Negeri Halong dan Pemerintah Negeri Halong kepada Kepala Kecamatan Pulau Ambon di Passo Nomor: 7/PNH/II/74 Tentang Status Tanah sekitar Desa Hunuth / Durian Patah dan Waiheru.** (vide surat Gugatan Penggugat pada posita angka (5) s.d. posita angka (6).

Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi terlampau berani mengajukan Gugatan kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi; karena dalam Gugatan sdr. Hendrik Tahalea dalam 2 (dua) perkara Perdata terdahulu, yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); bahkan Penggugat asli Kompensi diajukan oleh Kuasa Hukum dari sdr. Hendrik Tahalea sebagai saksi dalam Perkara Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2017/PN.Amb., tanggal 19 Maret 2018 yang terbuka untuk umum ternyata; **ternyata sdr. Hendrik Tahalea – selaku Penggugat Kompensi ketika itu tidak mampu dan tidak dapat menunjukan Bukti asli dari Register Dati 1814 dari Pemerintahan / Desa Negeri Halong**; demikian pula ketika Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi (sdr. Yondri Victor Kappuw, ST) diajukan sebagai saksi oleh Kuasa Hukum dari sdr. Hendrik Tahalea dan ditanyakan oleh kami selaku Kuasa



Hukum dari Tergugat Kompensi (semula: Tergugat II Kompensi dalam Perkara Perdata No.69/Pdt.G/2017/PN.Amb., Tanggal 19 Maret 2018) yang sudah berkekuatan hukum tetap; **ternyata Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak dapat dan tidak mampu membuktikan ke-aslian dari Register Dati 1814**; bahkan Kuasa Hukum / Penasihat Hukum dari Penggugat Kompensi dalam perkara terdahulu, yaitu Perkara Perdata No.69/Pdt.G/2017/PN.Amb., juga tidak mampu membuktikan asli dari Register Dati 1814; oleh karena sesungguhnya:

1. Alas Hak yang sah dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi; sudah diuji kebenarannya dipersidangan yang terbuka untuk umum, sebagaimana tersebut dan terurai dalam Perkara Perdata No.69/Pdt.G/2017/PN.Amb., Tanggal 19 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. (inkracht van gewijsde); namun Penggugat Kompensi – selaku Kepala Desa Hunuth / Durian Patah di depan Persidangan yang terbuka untuk umum, bersama Penasihat Hukum dari sdr. Hendrik Tahalea ketika itu; tidak mampu membuktikan asli dari Register Dati 1814 Pemerintahan Negeri / Desa Halong !

Alas hak yang sah dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, yaitu:

- 1. DAFTAR BILANGAN DARI DUSUN-DUSUNG DATI DALAM NEGERI HITUMESSING, BERAKSARA ARAB TAHUN 1847, YANG TERSIMPAN DALAM ARSIP DESA HITUMESSING. (vide Bukti TK-1.A / PR-1.A). Mengetahui sesuai dengan aslinya oleh Grace Margareth Goenawan, SH, MH, Notaris di Kota Ambon; berdasarkan Kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor: (30) Tahun 2004 Tentang JABATAN NOTARIS; terurai dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (d) menerangkan Notaris berwenang pula melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.**
- 2. Salinan Daftar Dusun-Dusun Dati di Negeri Hitumessing 16 April 1847 yang dibuat dan tersusun dalam tulisan aksara Arab oleh Orang Kaya: ABDUL MADJID PELU (vide Bukti TK-1.A / PR-1.A diatas); yang untuk ini, kemudian diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi Tersumpah, di Jakarta yang bernama: SOESILO dalam AFFIDAVIT (SURAT SUMPAH)**



menyatakan: “I certify that is true and complete translation from document presented to me (dalam bahasa Indonesia: “Saya menyatakan bahwa ini adalah terjemahan yang benar dan lengkap dari dokumen yang disampaikan kepada saya”), Jakarta, July 11’ 2017 (11 Juli 2017); Decree of Governor of DKI Jakarta (dalam Bahasa Indonesia: “SK Gubernur DKI Jakarta”) No.527/1995. (vide Bukti TK-1.B / PR-1.B);

3. Salinan Daftar Dusun-Dusun Dati di Negeri Hitumessing 16 April 1847; yang disalin dan penegasan kembali oleh Kepala Desa / Negeri Hitumessing, tanggal 4 September 1973 dalam tulisan aksara Arab yang dibuat oleh Hi. I. Pelu; Mengesahkan Tanda tangan dari Pemerintah Negeri Hitumessing, tanggal 5 September 1973. (vide Bukti TK-2.A / PR-2.A).
4. Salinan Daftar Dusun-Dusun Dati di Negeri Hitumessing 16 April 1847; yang disalin dan penegasan kembali oleh Kepala Desa / Negeri Hitumessing, tanggal 4 September 1973 dalam tulisan aksara Arab yang dibuat oleh Hi. I. Pelu; Mengesahkan Tanda tangan dari Pemerintah Negeri Hitumessing, tanggal 5 September 1973 (vide Bukti TK-2A / PR-2.A); yang untuk ini, kemudian diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi Tersumpah, di Jakarta yang bernama: SOESILO dalam AFFIDAVIT (SURAT SUMPAH) menyatakan: “I certify that is true and complete translation from document presented to me (dalam bahasa Indonesia: “Saya menyatakan bahwa ini adalah terjemahan yang benar dan lengkap dari dokumen yang disampaikan kepada saya”), Jakarta, July 11’ 2017 (11 Juli 2017); Decree of Governor of DKI (dalam Bahasa Indonesia: “SK Gubernur DKI Jakarta”) No.527/1995. (vide TK-2.B / PR-2.B).
5. Penarik dari Doesoeng2 Dati Negeri Hutumessing April 16 hari 1847 dari Aksara Arab; khusus menyangkut Kepala Dati Bahamoe (Bahamu); tentang Keterangan dari Nama-Nama Doesoeng, yaitu:
 - Huhuna;
 - Hatoepehahai;
 - Titaoekoe;
 - Tonahoehoen; dan
 - Waicetain;yang dilakukan oleh Orang kaya: Abdulmadjid Pelu; Regent Hitumessing, Hitumessing, pada tanggal 11 Maret 1918.



Dokumen ini kemudian di Waarmerking (pendaftaran surat), **dihadapan Notaris di Kota Ambon; ketika itu yang bernama: G.T.J. Pichel Notaris te Amboina. (vide Bukti TK-3 / PR-3).**

6. **INDUK DATI DI DALAM NEGERI HITUMESSING, Tanggal 12 Maret 1920;** antara lain terurai 5 (lima) Dusun Dati Nasela, Kepala Dati Bahamu {Waicetain, Tonohuhu, Tita uku, hatupeahahai, Waiuhuna (huhuna)); disalin kembali Induk Dati di dalam Negeri Hitumessing, Rehan Hitumessing, oleh Orang Kaya Abdulmadjid Pelu.

Kemudian di Daftarkan pada Assisten Residentpan Amboina, Amboina, den 22 en September 1920, tertanda **DELE GOMMIES. (vide Bukti TK-4 / PR-4).**

7. **Dalam Buku AMBONSCH E LANDBESCHRIJVING, Karya Georgius Everhardus (G.E.) RUMPHIUS ditugaskan untuk menyusun sejarah Gouvernement Amboina mulai dari kedatangan Verenigde Oost-Indische Compagnie, disingkat dan untuk selanjutnya disebut: "(VOC)" hingga tahun 1669.** Salinan yang Suntingan dari Dr. Z.J. Manusama yang diterbitkan olah Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta tahun 1983. **(vide Bukti TK-5 / PR-5).**

Dalam tulisan ber - Bahasa Belanda, antara lain **Dulu Hoenut terdiri dari empat atau lima negeri kecil, satu negeri di antara itu yang terletak di sebelah timur adalah Lulun di pegunungan sekitar Baguala, pantainya adalah Hulu, di sana seorang raja memerintah yang bernama: Nussahuhul atau Raja orang-orang Alifoeroe, kemudian ia disebutkan Timuluhalat, artinya timur dan barat, karena raja gunung ini pernah ingin berlayar di laut, dan ia menunda itu terus-menerus dari musim timur sampai musim barat, sehingga akhirnya tidak terjadi apa-apa".**

8. **GAMBAR SKETS / PETA DATI NASELA NUSAHUUL, PETUANAN HITUMESSING; YANG DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH, KEPALA DESA HITUMESSING; KEPALA DESA RUMAH TIGA; dan KEPALA DESA PASSO; DISAKSIKAN DAN MENGESAHKAN TANDA TANGAN DARI SANIRI-SANIRI NEGERI RUMAH TIGA; HITUMESSING; dan PASSO oleh KEPALA PEMERINTAH SETEMPAT, disingkat dan untuk selanjutnya disebut: "KPS" DAERAH MALUKU TENGAH: BAPAK J (JOHANIS) KAINAMA, PADA TANGGAL 5 MARET 1957. (vide Bukti TK-6 / PR-6).**



9. SURAT KETERANGAN, AMBON TANGGAL 29 NOPEMBER 2003; YANG DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH, KEPALA DESA HITUMESSING; KEPADA DESA RUMAH TIGA; dan KEPALA DESA PASSO; Menerangkan dengan sebenar-benarnya, antara lain:

1. **Bahwa benar**, Data Register Dati Negeri Agat dan Pengakuan Bersama 3 (tiga) Saniri Negeri Adat, yaitu Desa Hitumessing, Desa Passo dan Desa Rumah Tiga, yang disaksikan oleh Kepala Pemerintah Setempat (KPS) Pulau Ambon Bapak Johanis Kainama, pada tanggal 5 Maret 1957;
2. **Bahwa benar**, Perbatasan Negeri Adat Passo disebelah Barat adalah Negeri Hitumessing, sesuai Register Dati Nusahuul;
3. **Bahwa benar**, Perbatasan Negeri Adat Rumah Tiga disebelah Timur adalah Negeri Adat Hitumessing; sesuai Register Dati Nusahuul;
4. **Bahwa benar**, Desa Hitulama tidak berbatas dengan Desa Passo dan Desa Rumah Tiga

Demikian Surat Keterangan ini diberikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (vide Bukti TK-7 / PR-7).

10. SURAT KETERANGAN Nomor: 01/S.Ket/HM/XII/2006, HITUMESSING, 02 DESEMBER 2006; Menerangkan Yang bertanda tangan, dibawah ini:

Kepala Pemerintah / Raja Negeri Hitumessing: Bapak A. PELLU, dengan ini memberikan Keterangan atas Kepemilikan Dusun – Dusun Dati Kepunyaan Marga Nasela yang terdaftar atas nama Almarhum BAHAMU yang tersimpan dalam Arsip Negeri Hitumessing dan Mengesahkan Tandatangan PEMERINTAH KECAMATAN LEIHITU – CAMAT LEIHITU: Bapak Drs. S. KOLLY, antara lain:

1. **HUHUNA, HATUPEAHAHA, TITAUKU, TONOHUHU, SEITIAN;**
2. Bahwa Satu dari Lima Dusun – Dusun Dati milik Marga Nasela, yaitu **SEITIAN** atau **SEITAIN** atau **WAICHETAIN** juga dikenal dengan nama **DATI NUSAHUUL**, yang terpanjar dari Wai Sala (Batas Passo – Hitumessing) sampai dengan Wai Guru – Guru (Batas Rumah Tiga – Hitumessing) yang dituangkan dalam Skets Gambar yang ditanda tangani Bersama oleh Pemerintah dan Saniri Negeri Hitumessing, Passo, Rumah Tiga, dan disahkan oleh Kepala Pemerintah Setempat (KPS): J. KAINAMA, pada tanggal 5 Maret 1957.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Surat Keterangan ini dibuat berdasarkan, Bukti-Bukti Hak Kepemilikan Dusun-Dusun Dati yang tersimpan dalam Arsip Negeri Hitumessing. **(vide Bukti TK-8 / PR-8).**

TERGUGAT II KONPENSI mengajukan JAWABAN terhadap Gugatan dari Penggugat Konpensi serta GUGATAN DALAM REKONPENSI terhadap GUGATAN KONPENSI dari Penggugat Konpensi dalam perkara perdata tersebut diatas yang sangat merugikan kepentingan dari Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi, sebagai berikut:

DALAM PETITUM:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Tergugat Konpensi mengajukan Eksepsi – Eksepsi, sebagai tesebut dan terurai dalam, dibawah ini:

I. Surat Gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi jelas dan nyata kurang pihak-nya.

1. Bahwa sepatutnya menurut hukum Penggugat Konpensi wajib menggugat bukan hanya Tergugat Konpensi saja ; namun Penggugat Konpensi wajib menggugat pula terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tentang **Surat Keputusan Kepala Desa / Negeri Halong Nomor : 01/KPTS/83, Tanggal 08 September 1983, kemudian oleh Kepala Pemerintahan Negeri / Raja Halong mengeluarkan: "SURAT PELEPASAN", kepada 4 (empat) Desa tersebut, yaitu:**

1.1 Pemerintah Desa WAIHERU;

1.2 Pemerintah Desa LATERI; dan

1.3 Pemerintah Desa LATTA;

2. Bahwa Penggugat Konpensi wajib pula menggugat, pihak-pihak, yaitu:

Camat Pulau Ambon, di Passo (sekarang: Camat Teluk Ambon), di Passo.

Pemerintah Desa / Negeri Halong bersama Badan Saniri Negeri Adat Halon; dan Pemerintahan Desa / Negeri Passo bersama Badan Saniri Negeri Desa Passo.

Hal 18 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



3. Bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat Konpensasi jelas kurang pihak sebagai Penggugat yang sah, maka patut dan tegas dinyatakan bahwa gugatan dari Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi jelas dan nyata kurang pihak, sehingga gugatan yang demikian ini sepatutnya harus ditolak dan dikesampingkan oleh Messrs. Majelis Hakim.

II. Gugatan yang diajukan terhadap Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi Kabur (Obscuur Libel) tidak jelas; karena sesungguhnya Alas Hak dari Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi Kepemilikannya berasal dari Register Dati 1814, pada Petuanan Negeri Halong; yang sudah barang-tentu bidang tanah seluas \pm 62 Hektar (lebih kurang 62 Hektar), terletak di Desa Hunuth / Durian Patah, yang kata Penggugat Konpensasi berasal dari Rumahtau- Rumatau dan/atau Matarumah Marga siapa saja yang sesungguhnya berada di dalam Register Dati 1814 yang di hibahkan kepada Penggugat Konepnsi / Tergugat Rekonpensasi dari Pemerintahan Adat Negeri Halong?

1. Bahwa Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konpensasi dalam surat Gugatannya pada posita angka (2) s.d. posita angka (12) dari halaman (2) yang berlanjut ke halaman (4); oleh karena tidak dibenarkan oleh hukum, dengan dasar apa oleh Pemerintahan Adat Negeri Halong memberikan bidang tanah Adat Negeri Halong sesuai dengan Register Dati 1814; tanpa persetujuan dari Para Pemilik-Pemilik Tanah Adat yang adalah Mata Rumahtau / Mata Rumah yang tertera didalam Register Dati 1814 seluas **\pm 62 Hektar (lebih kurang enam puluh dua Hektar)** dengan **batas-batas, sesuai dengan surat gugatan Penggugat pada posita angka (5)**, sebagai berikut:

- Sebelah Timur, berbatasan dengan: Kali Waiheru;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan: Bekas Eigendom Nomor: 1035;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan: Hutan Hitu;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan: Pantai Teluk Dalam;

Adapun Batas-batas wilayah Pemerintah Desa Hunuth / Durian Patah; sesuai dengan Surat Keputusan Camat Pulau Ambon Nomor:

Hal 19 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/KPTS/CPA/1978 Tentang Penentuan Batas Desa Hunuth / Durian Patah dan Surat Badan Saniri Negeri Halong dan Pemerintah Negeri Halong kepada Kepala Kecamatan Pulau Ambon di Passo Nomor: 7/PNH/II/74 Tentang Status Tanah sekitar Desa Hunuth / Durian Patah dan Waiheru. (vide surat Gugatan Penggugat pada posita angka (5) s.d. posita angka (6).

2. Bahwa oleh karena sejak semula didalam surat Gugatan Penggugat Kompensi-pun tidak dijelaskan bahwa bidang tanah sengketa quo seluas **seluas± 62 Hektar (lebih kurang enam puluh dua Hektar), dengan batas-batas sebagai terurai diatas berasal dari Mata Rumah / Rumahtau Marga siapa yang dihibah kah atau dibeli kah?**; lalu kemudian diserahkan kepada Pemerintah Desa Hunuth / Durian Patah; yang sudah barang-tentu dengan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Saniri Pemerintah Adat Negeri Halong !
3. Bahwa bila ternyata Penggugat Kompensi tidak dapat membuktikan asal-usul bidang tanah sengketa **seluas± 62 Hektar (lebih kurang enam puluh dua Hektar), dengan batas-batas sebagai terurai diatas maka sudah jelas gugatan Penggugat Kompensi jelas kabur ; karena tidak jelas kepemilikannya; apakah bidang tanah tersebut berasal dari Register Dati 1814 dari Pemerintahan Adat Negeri Halong ataukah ini hanya karangan dan hayalan atau mitos semata yang hanya dibangun oleh Penggugat Kompensi yang bertujuan untuk mengaburkan kepemilikan bidang-bidang tanah dari Kepunyaan dari Rumahtau / Matarumah Dati siapa, yang berada didalam Register Induk Dati 1814 ?**
4. Bahwa **pengakuan kepemilikan oleh sdr. Yondri Victor Kappuw, ST yang katanya selaku Kepala Desa Hunuth / Durian Patah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor: 54 Tahun 2015, tertanggal 26 Januari 2016, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Reinhard Kappuw dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Hunuth / Durian Patah dan Pengesahan Pengangkatan sdr. Yondri Victor Kappuw, ST sebagai Kepala Desa Hunuth / Durian Patah untuk masa Bakti 2015 – 2021, ternyata diduga kabur ; karena didalam Surat Gugatan Penggugat Kompensi, apakah yang bersangkutan bertindak untuk pribadinya kah atau untuk dan atas nama Kepala Desa**

Hal 20 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



Hunuth / Durian Patah ? Sedang ternyata **Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa itu selain Kepala Desa dan juga harus dengan Badan Permusyawaratan Desa**, disingkat dan untuk selanjutnya disebut: **“BPD” !**

Bahwa oleh karena ternyata didalam gugatan dari Penggugat Kompensi tidak jelas, apakah Penggugat Kompensi memang bertindak berdasarkan persetujuan Mandat dari BPD Desa Hunuth / Durian Patah; karena berdasarkan Undang-Undang Nomor: (6) Tahun 2014 Tentang DESA sebagai terurai didalam sebagai tersebut dan terurai didalam Pasal 61 antara lain menyatakan bahwa: Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- Ayat (a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- Ayat (b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

5. Bahwa apalagi ternyata tindakan dari sdr. Yondri Victor Kappuw, ST – yang bertindak sebagai Kepala Desa Hunuth / Durian Patah menurut hukum tidak dapat dibenarkan; apalagi ternyata terbukti didalam surat Gugatan Penggugat Kompensi samasekali tidak memperoleh Dukungan / Persetujuan dari BPD Hunuth / Durian Patah !
6. Bahwa surat gugatan yang demikian jelas kabur dan tidak jelas; bahkan melanggar hukum; karena jelas melampaui kewenangannya dimana **dengan tegas diatur didalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014**, disingkat dan untuk selanjutnya disebut: **“UU No.6 Tahun 2014”, Pasal 55 ayat huruf (c)** menyatakan: BPD mempunyai fungsi ; **Melakukan Pengawasan kinerja Kepala desa; apalagi ternyata tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi jelas sangat serius; tanpa melalui musyawarah dengan BPD maupun Tokok-Tokoh Masyarakat setempat !**
7. Bahwa selain itu pula, didalam surat gugatan Penggugat pada posita angka (7) menyatakan bahwa di Desa Hunuth / Durian Patah dalam wilayahnya terdapat tanah-tanah Dati (yang tertuang dalam Register Dati Halong 1814 sebahagian besar milik dari masyarakat Negeri Halong dan



tanah Eigendom Verponding yang telah bersertifikat.; **namun Penggugat Konpensi tidak dapat membuktikan masyarakat siapa saja yang berhak atas bidang-bidang tanah didalam Desa Hunuth / Durian Patah? Demikian pula dengan tanah Eigendom verponding itu siapa saja pemiliknya; setahu Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi persoalan tanah yang terkait dengan Bidang-Bidang tanah Eigendom sudah berakhir pada tanggal 24 September 1980, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor: (5) Tahun 1960, Tentang Peraturan DASAR POKOK-POKOK AGRARIA, UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA), pada tanggal 24 September 1960; sebagai terurai dala PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR: (2) TAHUN 1960 Tentang PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA, yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 10 Oktober 1960; antara lain didalam Pasal 4 menyatakan bahwa: “Hak-hak eigendom yang setelah jangka waktu 6 bulan tersebut pada pasal 2 lampau pemiliknya tidak datang pada KKPT atau yang pemiliknya tidak dapat membuktikan, bahwa ia berkewarganegaraan Indonesia tunggal, oleh KKPT dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi hak guna bangunan, dengan jangka waktu 20 tahun”;apalagi sebagian besar bidang-bidang tanah Eigendom tersebut yang yang diklaim oleh Penggugat Konpensi adalah milik orang asing yang semula diakui dengan secara melawan hak dan hukum oleh Pemerintahan Kolonial Belanda dengan VOC yang sangat merugikan kepentingan dari Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang terlebih dahulu sudah menguasai bidang tanah sengketa aquo sejak tahun 1847, yaitu terbukti didalam Register Induk Dati 1847 !**

Bahwa berdasarkan alas hak yang sah sebagai Bukti-Bukti Kepemilikan yang terurai pada angka (1) di atas; yang sejak semula dan dari dahulu sudah ada sejak tahun 1847 sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, disingkat dan untuk selanjutnya disebut: “NKRI”; bahkan untuk kemudian dengan terbentuk-nya Bangsa dan NKRI dalam kehidupan kita ber-BANGSA dan ber-NEGARA yang nyata-nya di dalam UNDANG-UNDANG DASAR 1945 dan PERUBAHAN-nya, sebagai KONSTITUSI Bangsa dan NKRI terurai jelas di dalam Pasal (33)ayat (3) Juncto UNDANG-UNDANG Nomor: (5) Tahun 1960 Tentang PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA,

Hal 22 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



yang Pemberlakuannya ditetapkan, sejak Tanggal 24 September 1960; terurai dalam Pasal (3) menyatakan: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal (1) dan (2) pelaksanaan hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu {Suku, Marga, Dati, Dusun, Nagari (Padang), Panjaean (Batak) dan sebagainya} dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi” Juncto **UNDANG-UNDANG Nomor: (22) TAHUN 1999 Tentang PEMERINTAHAN DAERAH**; sebagai tersebut dan terurai dalam Pasal (1) huruf (c) menegaskan bahwa Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”, Juncto **PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Nomor: (5) TAHUN 1999 Tentang PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT**, yang Pemberlakuan ditetapkan, pada tanggal 24 Juni 1999 sebagai terurai dalam Pasal (1) ayat (1) menyatakan: “Hak Ulayat dan yang serupa itu (Suku, Marga, Dati, Dusun, Nagari, Panjaean dan sebagainya) dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan (Genealogis Teritorial)” dan ayat (2) menyatakan: “Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu”; untuk selanjutnya dengan ini memang benar bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi adalah **Pemilik Sah atas Bidang-Bidang Tanah Dati Nasela** dan dengan ini menyatakan sangat keberatan dan memberikan bantahan dan/atau sanggahan serta menolak dengan tegas atas Bukti-

Hal 23 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



Bukti Kepemilikan sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat Kompensi; sedang ternyata Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi adalah KETURUNAN yang sah dari MATARUMAH dan/atau RUMATAU NASELA, setempat dikenal dengan "DATI NASELA" {dahulu bernama dan dikenal dengan: SAWAI SAWARNA NASELA – LATU NUSAHUUL / NUSAHUHUL (RAJA ALIFURU) – LATU SAHULAUW – LATU HELI PATOLA – LATU TIMULUA – ANTORI ALI WAHARIRA – ANTORI DJAINAL ABDIN – ANTORI BAHAMU – HAMU – KATJILI WASAHATA – HAMU – BAHAMU – Hi. AJARANG NASELA – ALI SUKUR NASELA – Hi. ABDUL LATIF NASELA}.

8. Bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi adalah Pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah yang sedang di klaim oleh Penggugat Kompensi sebagai Pemilik atas Bidang-Bidang tanah Dati; yang dipercayai dan diyakini sebagai Hak Ulayat / Adat / Dati tersebut merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu; yang di Ambon Maluku dikenal dengan "**Tanah Dati**", yang merupakan tanah kepunyaan bersama **Para Warga-nya (matarumah dan/atau rumahtau)**; yang mempunyai unsur **Hukum Perdata** yaitu sebagai hak kepunyaan bersama Para Warga Masyarakat yang Hukum Adat / Dati bersangkutan atas tanah Ulayat / Dati yang dipercayai berasal mula-mula sebagai **peninggalan Nenek-Moyang mereka (Genealogis Teritorial)** dan merupakan karunia suatu kekuatan Gaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup / ruang hidup (lebensraum) seluruh warga masyarakat hukum adat itu dan unsur **Hukum Publik**, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam hubungan intern dengan para warga-nya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang bukan warga atau orang luar.
9. Bahwa tentang Masyarakat Hukum Adat ini sebagai tersebut pada angka (8) dan angka (9) diatas; ternyata terbukti menjadi **Asasi – Dasar – Fondasi terbentuk-nya suatu NEGARA** dimana-pun di dunia ini (termasuk: Negara, R.I.); yang bermula dari adanya Masyarakat Hukum Adat tersebut, sehingga sesungguhnya artian Negara itu sulit untuk di definisikan; namun pengertian Negara ada karena ada elemen dan



unsur-unsur yang mendasar, yaitu 1. adanya Wilayah Kekuasaan (daratan – benua); 2. adanya Rakyat, yang semula bersumber dari Masyarakat hukum adat itu sendiri (genealogis teritorial); 3. adanya Pemerintahan; dan 4. adanya Pengakuan Internasional.

10. Bahwa perlu disikapi dengan serius oleh kita bersama **Kolonial Belanda dengan Kongsi Dagang yang bernama: Vereenigde Oostindische Compagnie** atau disebut dengan **Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC)** masuk dengan tujuan utama hanya berbisnis; namun ternyata memiliki dan monopoli aktivitas perdagangan di Asia; dan mulai secara politik dan militer mulai menjajah Nusantara; termasuk Ambon, Maluku; bahkan lebih dasyat lagi dengan sikap arogansi di dalam penyalagunaan-kekuasaan ketika itu kemudian dengan tindakan otoriter dari Penjajah Belanda tersebut dengan menguasai dengan secara melawan hak dan hukum “merampas dan merampok” bidang-bidang tanah hak ulayat / adat yang di Ambon Maluku dikenal dengan Tanah Dati dengan sesuka hatinya dan semau-nya mereka menghancurkan “tatanan Masyarakat Hukum Adat” yang ada di Maluku; khusus-nya di Pulau Ambon dengan cara mengukur paksa bidang-bidang tanah; yang antara lain salah-satu adalah milik sah dari Dati Nasela yang sudah ada sejak turun-temurun sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup / ruang hidup (lebensraum) bagi kepentingan Dati Nasela, di dalam Pemerintahan Negeri Adat Hitumessing; namun ternyata sebagian besar bidang-bidang tanah Dati Nasela tersebut, ketika itu oleh Kolonial Belanda dengan tindakan otoriter yang dengan sengaja dilakukan dengan melawan hak dan hukum; tanpa sepengetahuan dan se-ijin dari Pemilik yang sah dari Dati Nasela, kemudian mengeluarkan Surat Ukur (Meetbrief) dan bukti hak Eigendom berdasarkan Agrarische Wet 1870 (Undang – Undang Agraria 1870), di berlakukan pada tahun 1870 di Hindia Belanda (Indonesia) sebagai Jajahan Belanda dan dalam Ketentuan tentang Domein Verklaring jelas sudah dicabut dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor: (5) Tentang PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA, pada tanggal 24 September 1960, disingkat dan untuk selanjutnya disebut: “UUPA Tahun 1960”; karena ketentuan tersebut dipandang tidak menghargai hak-hak rakyat yang tunduk pada hukum adat. Pada prinsipnya dalam praktek kolonial Belanda dengan Domein

Hal 25 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



Verklaring, berfungsi sebagai: 1. Landasan hukum bagi pemerintah kolonial (negara) selaku pemilik tanah untuk memberikan tanah dengan hak-hak barat; 2. Untuk kepentingan pembuktian.

Bahwa perlu *disikapi dengan jujur dan serius tentang Agrarische Wet 1870 (Undang-Undang Agraria 1870), dan Domein Verklaring* oleh kolonial Belanda di Hindia Belanda di daerah jajahan-nya ketika itu diberlakukan pada tahun 1870; **sedang Kepemilikan Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Dati Nasela di Pemerintahan Adat Negeri Hitumessing, sudah ada sejak jaman dahulu sampai dengan sekarang ini, yaitu pada tahun 1847;sebelum kolonial belanda memberlakukan aturan-nya (agrariche wet 1870 dan domein verklaring)..**

11. Bahwa Domein Verklaring dipandang sangat merugikan rakyat; karena pemerintah kolonial dapat mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara memindahkan Hak Eigendom kepada pihak yang meminta dengan disertai pembayaran harganya; tanpa mengikut sertakan masyarakat Adat sebagai Pemilik yang sah. Selain itu, Domein Verklaring juga sangat dapat menimbulkan kerugian karena beban pembuktian ada pada pihak rakyat.
12. Bahwa dengan di-cabutnya Agrarische Wet 1870 (Undang-Undang Agraria 1870), dan Domein Verklaring dalam UUPA No.5 Tahun 1960, pada tanggal 24 September 1960 maka sudah barang-tentu segala hak-hak atas tanah yang termasuk dan terdapat didalam Domein Verklaring; termasuk Hak Eigendom sudah tidak berlaku lagi; apalagi ternyata terbukti dan dapat diangkat sebagai “fakta yuridis” bahwa di dalam Pasal 21 UUPA No.5 Tahun 1960 terurai dengan jelas dan tegas dalam Pasal 21 ayat (3) menyatakan: “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena



hukum dan tanahnya jatuh pada negara; dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.

Bahwa kemudian muncul pertanyaan mendasar sehubungan dengan Pasal 21 ayat (3) diatas UUPA No.5 Tahun 1960 yang wajib dijawab oleh pihak Penggugat Kompensi dengan memberikan klarifikasi, kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, serta Messrs. Majelis Hakim, dihadapan Hukum dan Pemerintahan, R.I., yaitu:

- a. Siapa-Siapa saja yang di klaim oleh Penggugat Kompensi tentang Tanah Eigendom Verponding yang telah ber Sertifikat saat ini atas nama Pemilik sekarang siapa-siapa saja; yang menguasai bidang-bidang tanah Eigendom dengan secara melawan hak dan hukum?
 - b. Pemilik-Pemilik Sertifikat yang semula berasal dari Hak Eigendom tersebut; yang semula Eigendom Verponding Nomor berapa dan atas nama Pemilik-Pemilikna siapa-siapa saja?
 - c. Apakah Kepemilikan Sertifikat dari Pemilik-Pemilik sekarang ini yang berasal dari Eigendom sebagai tersebut dan terurai dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) ke Hak Milik sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUPA No.5 Tahun 1960 yang mewajibkan dan memberi kesempatan kepada pemegang hak selama 20 (dua puluh) tahun untuk konversi hak Eigendom tersebut ke hak Milik sesuai dengan hukum tanah nasional ?
13. Bahwa sesungguhnya sebelum ada dari Penggugat Kompensi; ternyata sudah sejak lama Leluhur - Leluhur Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi maupun Orang Tua Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang bernama: Bapak Haji ABDUL LATIEF NASELA dan Keturunan dari Rumatau Nasela sudah melakukan Aktivitas dan kegiatan diatas bidang-bidang tanah Dati Nasela aquo dengan berkebun dan bercocok tanam sejak tahun 1847 (sejak dahulu) sampai dengan sekarang ini; karena memang benar bidang-bidang tanah Dati aquo adalah milik sah dari Keturunan Dati Nasela dan menjadi ruang hidup (lebensraum) mereka selaku masyarakat hukum adat / dati yang memiliki hak ulayat atas Tanah Dati tersebut sejak turun-temurun (genealogis teritorial) sampai dengan sekarang ini !



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi tidak jelas dan kabur (obscuur libel); maka sepatutnya gugatan Penggugat Kompensi wajib ditolak dan dikesampingkan oleh Messrs. Majelis Hakim; karena tidak jelas baik tentang Register Dati 1814 dari Pemerintahan Adat Negeri Halong maupun tentang Eigendom Verponding yang mana?

III. Gugatan aquo dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi jelas sudah berkekuatan hukum tetap, sesuai asas Ne bis in idem; karena pernah diputus tentang obyek sengketa yang sama dalam Perkara Nomor: 69/Pdt.G/2017/PN.Amb., tanggal 19 Maret 2018; karena alasan yang sama juga tentang alas hak yaitu Register Dati 1814 Pemerintah Negeri Adat Halong; yang oleh Penggugat Kompensi asli di hadirkan sebagai saksi tidak dapat membuktikan tentang Asli dari Register Dati 1814 tersebut !

1. Bahwa sesungguhnya Penggugat Kompensi melalui seorang warganya yang bernama: Hendrik Tahalea mengajukan gugatan dalam Gugatan Perkara Nomor: 69/Pdt.G/2017/PN.Amb., tanggal 19 Maret 2018; dengan sebagian obyek yang sama juga, pada Register Dati 1814 Pemerintah Adat Negeri Halong; namun sampai dengan berakhirnya persidangan dalam perkara terdahulu yang sudah berkekuatan hukum ternyata baik Penggugat asli: sdr. Hendrik Tahalea maupun Kuasa Hukum-nya dan Saksi sdr. YONDRI VICTOR KAPPUW, ST – yang ketika itu, diajukan selaku Saksi tidak dapat membuktikan tentang asli dari Register Dati 1814 yang berkaitan dengan klaim dari sdr. Hendrik Tahalea tentang klaim-nya atas tanah Dati Lenyap dalam Register Dati 1814 Pemerintah Adat Negeri Halong yang katanya diberikan kepada orangtua-nya yang bernama: ASER TAHALEA.
2. Bahwa baik obyek gugatan maupun alat buktinya, yaitu Register Induk Dati 1814 yang diajukan oleh Penggugat Kompensi tidak ada bedanya dengan Perkara Perdata terdahulu Nomor: 69/Pdt.G/2017/PN.Amb., tanggal 19 Maret 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap; yang samsekali oleh Penggugat Kompensi dalam Kedudukan selaku Kepala Desa Hunuth / Durian Patah yang diajukan sebagai saksi dalam perkara terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap; ternyata samasekali tidak dapat membuktikan tentang alas hak yang menjadi dasar tuntutan / klaim kepemilikan dari sdr. Hendrik Tahalea tentang asli dari Register Dati 1814 dari Pemerintah Adat Negeri Halong.

Hal 28 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi tidak ada bedanya yaitu baik obyek maupun alas hak-nya sebagai bukti kepemilikan yang sama; yang ternyata sudah digelar dan pernah diputuskan dalam perkara terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap; **karena berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara (BW) jelas menentukan ne bis in idem itu terjadi bila tuntutan didasarkan alasan yang sama, dimajukan oleh dan terhadap orang yang sama dalam hubungan yang sama juga.**
4. Bahwa oleh karena ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi jelas sudah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde); maka gugatan yang demikian sepatutnya ditolak dan dikesampingkan dengan tegas oleh Messrs. Majelis Hakim

Bahwa oleh karena ternyata Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi tersebut diatas didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan benar maka sudah sepatutnya oleh Messrs. Majelis Hakim wajib menerima Eksepsi – Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebagai tersebut dan terurai diatas.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi mohon agar apa yang telah diuraikan pada RINGKASAN (Summary) dan bagian DALAM EKSEPSI - EKSEPSI diatas; dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil – dalil gugatan dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya; kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dalam surat gugatannya pada halaman (2), pada posita angka (1) s.d. posita angka (6) wajib ditolak oleh Messrs. Majelis Hakim; khususnya tentang alas hak dan kepemilikan atas bidang-bidang tanah sengketa aquo; sedang tentang Pengesahan Pengangkatan Penggugat Kompensi sebagai Kepala Desa Hunuth / Durian Patah; oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak mempersoalkan; dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

Bahwa tentang pengangkatan sdr. YONDRI VICTOR KAPPUW, ST sebagai kepala Desa Hunuth / Durian Patah berdasarkan Keputusan

Hal 29 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Walikota Ambon Nomor: 54 Tahun 2015 tertanggal 26 Januari 2016 adalah sesuai dan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; karena sejak awal Hunuth / Durian Patah ini hanyalah kampung kecil yang asal-usulnya dari Petuanan Negeri Adat Hitumessing. Dalam perkara terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap sudah Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi buktikan tentang Pencatatan Penduduk mula-mula di Kampung Hunuth / Durian Patah yang ada pada Pemerintahan Adat Negeri Hitumessing, di Hitumessing, yang nanti Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi buktikan dalam Acara Pembuktian pada persidangan nanti.

Kebenaran tentang asal-usul Kampung Hunuth / Durian Patah, yang kemudian oleh Pemerintah Kota Ambon melakukan pemekaran yang menjadi Desa Hunuth / Durian Patah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ***hanya* secara Administratif belaka tentang Wilayah Pemerintahan Desa**; namun bukan terhadap Hak atas Tanah yang sesungguhnya adalah milik sah dari Dati Nasela – Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi !

Bahwa oleh karenanya sampai dengan sekarang Walikota Ambon tidak dapat berbuat banyak dengan bidang-bidang tanah adat dari Dati Nasela; karena memang benar sejak semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas bidang tanah sengketa aquo yang sengaja dengan secara melawan hak dan hukum di klaim oleh Penggugat Kompensi.

Pemerintahan pada Walikota Kota Ambon hanyalah mengatur tentang Administrasi Wilayah dan Administrasi Kependudukan yang sudah menjadi bagian dari wilayah Kota Ambon; **sedang Kepemilikan tanah dari dahulu sejak tahun 1847, terbukti dengan Register Induk Dati 1847 sampai dengan sekarang adalah milik sah dari Dati Nasela, pada Pemerintahan Adat Negeri Hitumessing; dengan batas-batas yang jelas yang diakui secara sah oleh ketiga Pemerintah Adat.**

Bahwa Satu dari Lima Dusun (**HUHUNA, HATUPEAHAHA, TITAUKU, TONOHUHU, SEITIAN**). Dusun Dati milik Marga Nasela, yaitu **SEITIAN** atau **SEITAIN** atau **WAICHETAIN** juga dikenal dengan nama **DUSUN NUSAHUUL**, yang terpanjar dari Wai Sala (Batas Passo – Hitumessing) sampai dengan Wai Guru – Guru (Batas Rumah Tiga – Hitumessing) yang

Hal 30 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



dituangkan dalam Skets Gambar yang ditanda tangani Bersama oleh Pemerintah dan Saniri Negeri Hitumessing, Passo, Rumah Tiga, dan disahkan oleh Kepala Pemerintah Setempat (KPS): J. KAINAMA, pada tanggal 5 Maret 1957; sedangkan terbukti dan dapat diangkat dan diambil sebagai "fakta yuridis" bahwa bidang tanah sengketa aquo yang di klaim Penggugat Kompensi tidak terletak di Register Induk Dati 1814 Pemerintah Adat Negeri Halong; namun bidang tanah sengketa aquo berdasarkan fakta yuridis terletak di dalam Pemerintahan Adat Negeri Hitumessing dengan Register Induk Dati 1847; ternyata bidang tanah aquo yang disengketakan oleh Penggugat Kompensi terbukti terletak didalam Dusun Nusuahuul (Seitian atau Seitain atau Waichetain) di dalam Dati Nasela yang adalah milik sah dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi; dengan batas-batas, sebagai berikut:

- **Sebelah Timur:** dengan Pemerintah Negeri Adat Passo (Sungai Waisala);
- **Sebelah Barat:** dengan Pemerintah Adat Negeri Rumah Tiga (Air Guru-Guru);
- **Sebelah Utara:** dengan Ewang Pemerintah Adat Negeri Hitumessing; dan
- **Sebelah Selatan:** dengan Teluk Baguala (sekarang: Teluk Ambon Baguala);

Bahwa klaim Penggugat Kompensi atas bidang tanah sengketa aquo ternyata terbukti Penggugat Kompensi haruslah terlebih dahulu melalui 6 (enam) Negeri Adat, yaitu Latta – Lateri – Passo – Negeri Lama – Nania, dan Waiheru untuk sampai ke bidang-bidang tanah Adat Dati Nasela; sedangkan antara Pemerintah Adat Negeri Passo dan Pemerintah Adat Negeri Hitumessing, bersama Pemerintah Adat Negeri Rumah Tiga, beserta masing-masing Saniri Negeri menanda tangani Batas-Batas Tanah Adat mereka sebagai tersebut dan terurai dalam **PETA DATI NUSAHUUL**, yang dibuat dan diakui serta Pengesahan yang ditanda tangani Batas-Batas-nya oleh 3 (tiga) Negeri Adat, masing-masing: Passo – Hitumessing dan Rumahtiga; selanjutnya Pengesahan oleh Kepala Pemerintah Setempat, disingkat: "KPS" J. KAINAMA; yang sekaligus menyaksikan Tanda tangan dari Saniri Negeri Rumahtiga – Hitumessing dan Passo, Ambon, 5 Maret 1957; sebagaimana ditandai



oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam (vide Bukti TK-6 / PR-56) perkara gugatan aquo.

Bahwa bila Penggugat Kompensi sebelum sampai ke Desa Hunuth dan Desa Waiheru; dimana terletak dan terdapat Register Induk Dati 1847 yang dimiliki oleh Pemerintah Adat Negeri Hitumessing maka terlebih dahulu wajib melalui Negeri Adat Passo yang jelas dan nyata oleh Pemerintah Adat Negeri Hitumessing sudah menanda tangani Batas-Batas tanah adat disebelah Timur dengan Negeri Adat Passo; belum lagi Negeri Adat Halong haruslah terlebih dahulu sebelum sampai ke Negeri Adat Passo maka wajib melalui Negeri / Desa Latta dan Negeri Desa Lateri; sehingga sudah jelas dan nyata terbukti bahwa surat Gugatan maupun nanti Bukti-Bukti yang diajukan jelas penuh dengan Rekayasa dan Khalayan; bahkan Mitos belaka yang dengan sengaja dibuat dan pertontonkan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi !

Dalam Peta DATI NUSAHUUL tersebut, ternyata dan terbukti bahwa memang benar bidang tanah aquo yang sedang disengketakan oleh Penggugat asli termasuk di dalam Peta DATI NUSAHUUL yang adalah Dusun Dati Nusuahuul sebagai Milik sah Matarumah – Rumahtau dari Marga / Dati Nasela !

Bahwa tentang hal klaim dari Penggugat Kompensi pada posita angka (5) bahwa terbentuknya Desa Hunuth / Durian Patah sejak ratusan tahun lalu; dimana desa Hunuth / Durian Patah adalah bahagian dari wilayah Pemerintahan Negeri Halong yang luasnya yang tertera didalam Register Dati 1814 seluas± **62 Hektar (lebih kurang enam puluh dua Hektar)** dengan **batas-batas, sesuai dengan surat gugatan Penggugat pada posita angka (5)**, sebagai berikut:

- Sebelah Timur, berbatasan dengan: Kali Waiheru;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan: Bekas Eigendom No 1035;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan: Hutan Hitu;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan: Pantai Teluk Dalam;

Adapun Batas-batas wilayah Pemerintah Desa Hunuth / Durian Patah; sesuai dengan Surat Keputusan Camat Pulau Ambon Nomor: 09/KPTS/CPA/1978 Tentang Penentuan Batas Desa Hunuth / Durian



Patah dan Surat Badan Saniri Negeri Halong dan Pemerintah Negeri Halong kepada Kepala Kecamatan Pulau Ambon di Passo Nomor: 7/PNH/II/74 Tentang Status Tanah sekitar Desa Hunuth / Durian Patah dan Waiheru. (vide surat Gugatan Penggugat pada posita angka (5) s.d. posita angka (6); yang jelas sangat bertentangan dengan dengan hukum; karena tidak pernah ditanda tangani oleh ketiga Negeri Adat, yaitu Negeri Adat Passo, Negeri Adat Hitumessing dan Negeri Adat Rumahtiga; sedang **PETA DATI NUSAHUUL, yang dibuat dan diakui serta Pengesahan yang ditanda tangani Batas-Batas-nya oleh 3 (tiga) Negeri Adat, masing-masing: Passo – Hitumessing dan Rumahtiga; selanjutnya Pengesahan oleh Kepala Pemerintah Setempat, disingkat: “KPS” J. KAINAMA (sekarang disebut: CAMAT); yang sekaligus menyaksikan Tanda tangan dari Saniri Negeri Rumahtiga – Hitumessing dan Passo, Ambon, 5 Maret 1957; sebagaimana ditandai oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dalam (vide Bukti TK-6 / PR-56) perkara gugatan aquo.**

Bahwa dengan demikian **sudah terbukti bahwa keputusan Camat Passo; sesungguhnya hanyalah menetapkan batas wilayah Administrasi Pemerintahan saja;** dan jelas tidak termasuk tentang Kepemilikan atas bidang tanah sengketa aquo; karena sudah terbukti bahwa memang benar Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi adalah Pemilik satu-satunya yang sah atas sebagian bidang tanah sengketa aquo yang di klaim oleh Penggugat Konpensi. **Wilayah Pemerintahan oleh Walikota Ambon dan Camat Passo boleh menetapkan;** sedangkan tentang hak kepemilikannya adalah milik sah dari Dati Nasela – Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi berdasarkan Register Dati 1847 pada Pemerintahan Adat Negeri Hitumessing, di Kabupaten Maluku Tengah.

Bila Pemerintah Kota Ambon hendak menghaki dan memiliki bidang tanah sengketa aquo maka pertanyaan yang harus dijawab oleh Penggugat Konpensi, **apakah Pemerintah Kota Ambon sudah membebaskan bidang tanah sengketa adat yang di klaim oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi sebagai bagian dari miliknya berdasarkan alas hak atau bukti kepemilikan apa? Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi “Mohon akta”?**

4. Bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konpensi dalam surat Gugatannya pada posita angka (7) s.d. posita angka (12) dari halaman (3) yang berlanjut ke



halaman (4); oleh karena tidak dibenarkan oleh hukum, oleh karena ternyata:

4.1 Bahwa dengan dasar apa oleh Pemerintahan Adat Negeri Halong memberikan bidang tanah Adat Negeri Halong sesuai dengan Register Dati 1814; sedang ternyata bidang tanah sengketa yang di klaim oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi terletak didalam dan menjadi bagian milik sah dari Tergugat Kompensi yang dimiliki secara sah sejak tahun 1847 s.d. sekarang ini !

4.2 Bahwa yang harus dibuktikan oleh Penggugat Kompensi dan Pemerintah Adat Negeri Halong dimana asli Register Dati 1814 yang menjadi dasar klaim, saat ini oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dimana sesungguhnya lahan seluas \pm 62 hektarterletak?; apakah memang didalam Register Dati 1814? Setahu Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi ternyata untuk sampai ke Desa Hunuth / Durian Patah itu wajib melalui 6 (enam) Desa dahulu makq barulah sampai ke Desa Hunuth / Durian Patah.

Bila klaim dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ini ternyata benar maka sudah pasti Penggugat Rekonpensi sudah melakukan tindakan dan perbuatan melawan hukum; karena selain Penggugat Kompensi wajib membuktikan bagaimana yang bersangkutan melalui keenam Desa tersebut untuk sampai di Desa-nya, yakni Hunuth / Durian Patah; **sehingga sudah terbukti bahwa sesungguhnya klaim luas wilayah Pemerintahan Hunuth / Durian Patah hanyalah luasan wilayah Administrasi saja dan bukan tentang Kepemilikan**; selain Penggugat Kompensi membuktikan lain bahwa memang ada bukti-bukti yaitu:

Apakah **Pemerintah Kota Ambon dan Camat Passo sudah melakukan Pembebasan lahan dari Pemilik Tanah yang sah (dhi: dari Dati Nasela)? Atau mungkin dari Pemilik yang lain; selain dari Dati Nasela? Mohon Akta ?**

Apakah klaim dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tentang bidang tanah seluas \pm 62 hektar sudah dihibahkan atau dijual-belikan oleh Pemerintah Adat Negeri Halong dari masing-masing Rumahtau – Matarumah dan dari



Marga-Marga siapa?; sehingga Pemerintah Adat Negeri Halong menghibahkan bidang tanah sengketa aquo, kepada Pemerintah Desa Hunuth / Durian Patah? “Mohon Akta” ?

5. Bahwa tentang keberadaan kampung Hunuth / Durian Patah memang sejak semula dibawah Petuanan Negeri Adat Hitumessing; yang sejak semula hanya datang beberapa Kepala Keluarga meminta ijin tinggal di kampung Hunuth / Durian Patah dan belum Desa Hunuth / Durian Patah; dan Marga yang meminta ijin tinggal mengelola bidang tanah dari milik dari Dati Nasela adalah Marga Kappuw, Nussy, Tahalea, dan lain-lain. Kampung Hunuth / Durian Patah adalah sah milik Petuanan Negeri Adat Hitumessing, sedang mereka yang ada diatas bidang-bidang tanah sengketa aquo adalah memang benar milik sah dari Dati Nasela yang berasal dari Register Dati Induk 1847 pada Pemerintahan Adat Negeri Hitumessing, di Hitumessing. Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi akan membuktikan kebenaran tentang asal-usul Kampung Hunuth / Durian Patah yang semula dari Petuanan Negeri Hitumessing sehingga menjadi Desa Hunuth / Durian Patah. **Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi harus jujur mengakui kebenaran tentang sejarah yang menjadi asal-usul terbentuknya Desa Hunuth / Durian patah dan Desa Waiheru.** Pemerintah Desa Waiheru sangat mengakui kebenaran tentang sejarah yang benar tentang asal-usul terbentuknya Desa Waiheru, yang bidang-bidang tanah yang berasal dari Negeri Adat Hitumessing, yang adalah kepunyaan Dati Nasela. **Menurut pendapat Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi bila Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi tidak mengakui maka Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi adalah orang yang lupa sejarah dan menjadi bagian dari manusia kualat; karena berani melakukan tindakan kezaliman terhadap Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi !**
6. Bahwa dalil Penggugat Konpensasi pada posita angka (9) s.d. angka (11) harus ditolak; karena memang sejak dahulu Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi sudah memiliki bidang tanah sengketa sejak tahun 1847 dan bukan sejak terjadi kerusakan sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi 1999 s.d. sekarang. Tentang Konflik itu sendiri tidak ada kaitannya dengan kepemilikan Dati Nasela yang sudah ada sejak tahun 1847. Tentang Dusun-Dusun yang di klaim oleh Penggugat Konpensasi / Tergugat



Rekonpensi jelas adalah rekayasa dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi sendiri tentang ketujuh dusun tersebut; karena sesungguhnya hanyalah Dati Nasela dengan Dusun Nusahuul.

7. Bahwa bila Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mendiami, menjual-belikan kepada pihak lain sepenuhnya adalah milik dari Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi; dan bukan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi; apalagi Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi melarang Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mengelola, menjual adalah karena memang adalah hak dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi.
8. Bahwa dalil Penggugat Konpensi pada posita (14) s.d. angka (16) harus ditolak; karena Dusun Nusahuul dalam Dati Nasela sudah berada sejak dahulu dari tahun 1847 s.d. sekarang bukan bukan pada tahun 1999 sebagai yang didalilkan Penggugat Konpensi. Dusun Nusahuul dalam Dati Nasela dikenal dahulu dengan Dusun Seitian atau Seitain atau Waichetain yang tercatat didalam Register Dati 1847, tanggal 16 April 1847 pada Pemerintahan Adat Negeri Hitumessing.
9. Bahwa dalil dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi pada posita angka (17) wajib ditolak dengan tegas oleh Messrs. Majelis Hakim; sudah barang-tentu dengan alasan-alasan yang sesuai dan berdasarkan hukum, sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa tentang Putusan Perkara Pidana dari Hi. Abdul Latief Nasela dalam Perkara No.128/Pid.S/1986/PN.AB, Tanggal 15 Desember 1986 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.9/Pid/1987/PT.Mal tanggal 30 April 1987 Jo Putuan MA RI dalam Register Nomor: 1307 K/Pid/1998, sebagai Putusan yang **“sangat banci” dan “tidak berdasar hukum yang benar”** dan sesungguhnya tidak dapat dibenarkan menurut hukum; bahkan tidak sesuai dengan **TUJUAN HUKUM itu sendiri**, yaitu adanya **Rasa Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum itu sendiri**; dan terlebih lagi Putusan yang demikian sejak semula patut diduga kuat ada Konspirasi kotor yang sangat berbahaya yang dengan sengaja ingin menghilangkan Tanah-Tanah Dati yang ada di Wilayah Hukum Dati Negeri Hitumessing;
 - 9.2. Bahkan antara lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.128/Pid.S/1986/PN.AB, Tanggal 15 Desember 1986 dalam amar-nya, sebagai berikut:



1. Menyatakan kesalahan terdakwa tersebut diatas Hi Abdul Latief Nasela bersalah melakukan kejahatan "mempergunakan akta yang tidak benar; penggunaan akta tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;
2. Menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalankan terdakwa, kecuali dalam waktu 8 (delapan) bulan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
3. Menetapkan barang bukti berupa kutipan Surat Keputusan Pemerintah Negeri tanggal 7 Mei 1955, dirampas untuk dimusnakan; sedang Surat Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Leihitu tanggal 28 Juli 1981 No.9 tahun 1981 atas nama terdakwa dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Sedangkan dalam **Putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon No.9/Pid/1987/PT.Mal tanggal 30 April 1987, Amar**, sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Desember 1986 No.128/Pid.S/1986/PN.AB., yang dimohonkan banding sekedar mengenai kualifikasi, sehingga putusan tersebut berbunyi, sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa Hi Abdul Latief Nasela bersalah melakukan kejahatan "Sengaja menggunakan akte tidak benar yang dapat menimbulkan kerugian";
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).



Bahwa kemudian Hi Abdul Latief Nasela mengajukan Kasasi yang terdaftar dalam Perkara Kasasi Nomor: **1307 K/Pid/1998, tanggal 15 Desember 1988**; yang dalam salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Kasasi menyatakan: **“Permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut pada tingkat Kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, pada tanggal 12 Agustus 1987, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”**.

PUTUSAN KASASI MENGADILI:

Menyatakan **tidak dapat diterima** permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Hi. ABDUL LATIEF NASELA tersebut;

- 9.3 Perlu Penggugat Kompensi sadari, bahwa putusan pidana aquo terhadap Hi. Abdul Latief Nasela adalah putusan Banci yang jelas tidak berdasar dan tidak berdasarkan hukum dan sangat menyalahi Tujuan Hukum itu sendiri, yaitu:
- 9.3.1 Bila yang dimaksud Penggugat Kompensi tentang Keputusan Pemerintah Negeri Hitumessing, tanggal 7 Mei 1955 dalam perkara aquo, maka sudah barang-tentu tidak ada larangan bagi Pemerintah Negeri Hitumessing untuk menerbitkan Keputusan-Keputusan berikutnya tentang Hak-Hak Dati terhadap Dusun-Dusun Dati yang ada di dalam Pemerintahan Negeri Hitumessing.
- 9.3.2 Bahwa oleh karena ternyata Hak-Hak Dati terhadap Dusun-Dusun Dati yang ada di dalam Pemerintahan Negeri Hitumessing, adalah Hak-Hak Dati dari Pemilik-Pemilik Dati yang terkuat dan terpenuh yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, karena jelas dan nyata Hak-Hak Dati atas Dusun-Dusun Dati adalah Milik yang



sah dari Pemilik Dati sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Bukti-Bukti Kepemilikan, yaitu:

1. DAFTAR BILANGAN DARI DUSUN-DUSUN DATI DALAM PEMERINTAHAN NEGERI HITUMESSING, BERAKSARA ARAB TAHUN 1847, YANG TERSIMPAN DALAM ARSIP PEMERINTAHAN NEGERI / DESA HITUMESSING;
2. DAFTAR SALINAN YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH NEGERI HITUMESSING ABDULMAJID PELU, PADA TANGGAL 11 MARET 1918, YANG DISALIN DARI DAFTAR BILANGAN DARI DUSUN-DUSUN DATI DALAM NEGERI HITUMESSING, BERAKSARA ARAB TAHUN 1847;
3. INDUK DATI I DALAM NEGERI HITUMESSING TANGGAL 12 MARET 1920; DALAM INDUK DATI NEGERI HITUMESSING INI; ANTARA LAIN ADA 5 (LIMA) DUSUNG-DUSUNG DATI NASELA KEPALA DATI BAHAMU, YAITU DUSUN WAICETAIN, TONOHUHU, TITA UKU, HATUPEAHAHA, WAI HUHUNA; Rehen Hitu Messing Orang Kaja Abdulmadjit Pelu.
4. GAMBAR SKETS DATI NASELA NUSAHUUL, PETUANAN HITUMESSING; YANG DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH, KEPALA DESA HITUMESSING; KEPALA DESA RUMAH TIGA; dan KEPALA DESA PASSO; DISAKSIKAN DAN MENGESAHKAN TANDA TANGAN DARI SANIRI-SANIRI NEGERI RUMAH TIGA; HITUMESSING; dan PASSO oleh KEPALA PEMERINTAH SETEMPAT, disingkat dan untuk selanjutnya disebut: "KPS" DAERAH MALUKU TENGAH: BAPAK J (JOHANIS) KAINAMA, PADA TANGGAL 5 MARET 1957.
5. SURAT KETERANGAN Nomor: 01/S.Ket/HM/XII/2006,HITUMESSING,02 DESEMBER 2006; Menerangkan Yang bertanda tangan, dibawah ini:

Hal 39 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



Kepala Pemerintah / Raja Negeri Hitumessing:

Bapak A. PELLU, dengan ini memberikan Keterangan atas Kepemilikan Dusun – Dusun Dati Kepunyaan Marga Nasela yang terdaftar atas nama Almarhum BAHAMU yang tersimpan dalam Arsip Negeri Hitumessing dan Mengesahkan Tandatangan PEMERINTAH KECAMATAN LEIHITU – CAMAT LEIHITU: Bapak Drs. S. KOLLY, antara lain:

1. **HUHUNA, HATUPEAHAHA, TITAUKU, TONOHUHU, SEITIAN;**

2. Bahwa Satu dari Lima Dusun – Dusun Dati milik Marga Nasela, yaitu **SEITIAN** atau **SEITAIN** atau **WAICHETAIN** juga dikenal dengan nama **DATI NUSAHUUL**, yang terpanjar dari Wai Sala (Batas Passo – Hitumessing) sampai dengan Wai Guru – Guru (Batas Rumah Tiga – Hitumessing) yang dituangkan dalam Skets Gambar yang ditanda tangani Bersama oleh Pemerintah dan Saniri Negeri Hitumessing, Passo, Rumah Tiga, dan disahkan oleh Kepala Pemerintah Setempat (KPS): J. KAINAMA, pada tanggal 5 Maret 1957.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat berdasarkan, Bukti-Bukti Hak Kepemilikan Dusun-Dusun Dati yang tersimpan dalam Arsip Negeri Hitumessing.

6. Bahwa dengan sebagian “alas hak” yang sah sebagai tersebut dan terurai dalam angka (1) s.d. angka (5) diatas; sebagai Bukti Milik yang adalah alas hak yang sah; yang terkuat dan terpenuh sebagai bukti kepemilikan yang sah dari **Bapak Haji Abdul Latif Nasela bin Haji Sukur Nasela bin Haji Ajarang Nasela bin Bahamoe** dan/atau **Bahamu bin Nussahuhul** atau **Raja Alifuru** dan/atau **Nusahuhul** dan/atau **Nusahuul. Orang Kaya mereka** yang



bergelar **"Helle Patola"**, untuk selanjutnya disebut: **"Raja Nusahuhul dan/atau Nusahuul atau Raja Alifoerue / Alifuru"** inilah yang memiliki dan menghaki Dusun-Dusun Dati sebagai tersebut dan terurai dalam Bukti-Bukti Kepemilikan diatas tunduk dibawah Pemerintahan Negeri Hitumessing; bila dihadapkan dengan Putusan Perkara Pidana No.128 / Pid.S / 1986 / PN.AB, Tanggal 15 Desember 1986 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.9 / Pid / 1987 / PT.Mal tanggal 30 April 1987 Jo Putuan MA RI dalam Register Nomor: 1307 K/Pid/1998 yang oleh Penggugat Kompensi berusaha dengan "sekuat pikiran dan tenaga-nya berusaha untuk menghilangkan Hak-Hak Dati dari Para Pemilik Dati yang ada di Pemerintahan Negeri Hitumessing; sebagai tindakan yang konyol yang dengan sengaja dan berusaha merusak **"tatanan sejarah di dalam Masyarakat Adat selaku Pemilik yang sah"** yang ketika itu sudah dibangun di dalam Masyarakat Adat Pemerintahan Negeri Hitumessing yang sudah terbentuk dengan susah-payah sebagai **"kekuatan hukum yang terkuat dan terpenuh"** dari Pemilik dan Pemangku Kepentingan yang sah (stakeholder) yang sudah ada; sejak menurut Imam Rijali di dalam aksara / tulisan Arab; ketika itu menulis pada tahun 1847 tentang Kepemilikan dari Dati-Dati di dalam Dusun-Dusun Dati; yang Terhimpun dalam: DAFTAR BILANGAN DARI DUSUN-DUSUN DATI DALAM NEGERI HITUMESSING, BER-AKSARA ARAB 1847", yang jelas dan nyata-nyata mengakui antara lain tentang Kepemilikan Dusun-Dusun Dati Nasela yang dimiliki dan dihaki dengan benar oleh **Bapak Haji Abdul Latief Nasela bin Haji Sukur Nasela bin Haji Ajarang Nasela bin Bahamoe dan/atau Bahamu maupun Dusun-Dusun Dati lainnya.**

Hal 41 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



7. Perlu Tergugat Kompensi pertegas kembali bahwa Pemerintahan Negeri Hitumessing dan/atau Tanahitumessen, untuk selanjutnya disebut dengan: Negeri Hitumessing, yang didalam Pemerintahan Negeri Hitumessing ini, dibentuk dan didirikan sejak tahun 1937 s.d. sekarang ini !

8. Bahwa ternyata terbukti dan dapat diangkat sebagai fakta hukum ketika putusan pidana ini dijatuhkan terhadap Bapak Hi. Abdul Latief Nasela (orang tua dari Tergugat Kompensi), ***patut diduga kuat ketika itu ada "Niat jahat" yang dengan sengaja dilakukan oleh Camat Leihitu ketika itu yang bernama: Drs. H. TITAEHLUW yang bertindak selaku Pemerintahan Kecamatan Leihitu dengan sengaja hanya mencatat 4 (empat) Dusun Dati, yaitu HUHUNA, HATUPEAHAHA, TITAUKU, dan TONOHUHU***; sedang menurut Salinan dari Aksara Arab ke Aksara Latin, Bilangan dari Dusun Dati Negeri Hitumessing adalah HUHUNA, HATUPEAHAHA, TITAUKU, TONOHUHU dan SEITIAN; yang kemudian disalin dan ditegaskan kembali oleh Pemerintah Negeri Hitumessing bersama Saniri Negeri Hitumessing membuat surat KEPUTUSAN, tanggal 7 Mei 1955; membuat Keputusan Penegasan ini sesuai dengan Kebenaran hukum, yaitu yang bersumber dari Salinan dari Aksara Arab ke Aksara Latin, Bilangan dari semua Pemilik Dusun Dati yang ada di dalam Pemerintah Negeri Hitumessing.

9. Bahwa sejak semula sudah ada perbuatan melawa hukum; bahkan sudah ada unsur Mens Rea (sikap batin) dari Oknum-Oknum yang ketika itu hendak dan berniat jahat terhadap Hi. Abdul Latief Nasela; bahkan yang lebih konyol dan tidak masuk akal manapun bila benar seorang Bapak Hi. Abdul Latief Nasela dengan sengaja dan meyakinkan berbuat "kejahatan", ***mengapa terhadapnya hanya dijatuhi "hukuman***



percobaan”; dan bukan hukum yang maksimal, sebagaimana diatur dalam Pemalsuan dan Memberikan Keterangan Palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Jo Pasal 266 KUHPidana yang akumulasi hukumannya sekitar 13 (tiga belas) tahun penjara? Bahkan terlebih konyol lagi seorang Bapak Hi. Abdul Latief yang jelas dan nyata **“tidak berbuat jahat”** (seharusnya: Korban dalam perkara aquo dijadikan Tersangka / Terdakwa / Terpidana); namun dihukum dengan hukuman percobaan, sebagaimana dalam Amar ke-3 (tiga) Putusan Majelis Hakim Pidana, yang berbunyi : “Menetapkan barang bukti berupa kutipan Surat Keputusan Pemerintah Negeri tanggal 7 Mei 1955, dirampas untuk dimusnakan; sedang Surat Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Leihitu tanggal 28 Juli 1981 No.9 tahun 1981 atas nama terdakwa dikembalikan kepada terdakwa”.

10. Bahwa surat KEPUTUSAN KEPALA WILAYAH KECAMATAN LAIHITU, tanggal 28 Juli 1981 No.9, Tahun 1981 yang **MEMUTUSKAN dan MENETAPKAN:**
- 1. Menyahkan / menyetujui Surat Keputusan dari Saniri Negeri Hitumessing tertanggal 20 Juni 1981 No.1/SK/HM/1981 ternyata dengan sengaja Dusun Dati SEITIAN dihilangkan oleh Pemerintah Negeri Hitumessing dan oleh Camat Leihitu hanya mengikuti Keputusan tersebut ;** sehingga sesungguhnya yang menderita kerugian itu adalah Bapak Hi. Abdul Latief Nasela. Lalu dengan demikian dengan ini Tergugat Kompensi dan Kuasa Hukum Tergugat Kompensi bertanya kepada Penggugat Kompensi bahwa siapa Pelaku Kejahatan yang sesungguhnya, bila Penggugat Asli Kompensi memiliki **“nurani”** maka pasti jawabannya akan berpihak kepada Allah YME – YM KUASA dan Bapak Hi. Abul Latief Nasela yang jelas dan nyata sebagai orang teraniaya



(korban) dalam perkara aquo dan bukan sebagai Pelaku

11. Putusan perkara pidana aquo patut diduga kuat penuh dengan rekayasa dan konspirasi yang sangat merugikan Orang Tua Tergugat Asli Kompensi, yaitu Bapak Hi. Abdul Latief Nasela.
12. Bahwa seharusnya Oknum-Oknum yang dengan sengaja dan dengan melawan hak dan hukum menghilangkan Dusun Dati SEITIAN inilah yang harus dihukum secara patut; dan bukan orang tua dari Tergugat Kompensi; bahkan sangat lucu pula, dalam Amar Putusan tersebut pada Amar Ketiga sub kedua putusan pidana aquo, bahwa: "sedang Surat Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Leihitu tanggal 28 Juli 1981 No.9 tahun 1981 atas nama terdakwa dikembalikan kepada terdakwa. Dalam surat Keputusan ini jelas tanpa ada Dusun Seitian.
13. Bahwa perlu Tergugat Kompensi pertegas kembali Putusan Pidana aquo yang diajukan oleh Penggugat Kompensi dalam Replik-nya dengan tujuan untuk menghalang-halangi dan merintangi Tergugat Kompensi dalam mempertahankan haknya; oleh karena ternyata pula hanya-lah produk yang dirampas tersebut hanyalah: " kutipan Surat Keputusan Pemerintah Negeri tanggal 7 Mei 1955, dirampas untuk dimusnakan".
14. Bahwa namun demikian; ternyata tidak terbantahkan lagi oleh **Pemerintah dan Saniri Negeri Hitumessing, pada tanggal 23 Mei 1985, kemudian Mengeluarkan Surat Keputusan-nya Tentang BILANGAN DARI DUSUN-DUSUN DATI DALAM NEGERI HITUMESSING, APRIL 16 HARI 1847 yang dibuat oleh Iman SIFUR RIDJALI; karena dialah seorang Ulama besar dan seorang Penulis; yang mana Pemerintah dan Saniri Negeri Hitumessing memasukan kembali Seitian dalam 5 (lima) Dusun yang sesuai**

Hal 44 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



dengan Bilangan dari Dusun-Dusun Dati Dalam Negeri Hitumessing, pada April 16 Hari, tahun 1847; sehingga Dusun-Dusun Dati Bahamu, menjadi 5 (lima) Dusun Dati, yaitu **HUHUNA, HATUPEAHAHA, TITAUKU, TONOHUHU dan SEITIAN.**

15. Bahwa dengan demikian TERBUKTI Putusan Pidana aquo yang diajukan oleh Penggugat Kompensi dalam gugatannya jelas tidak berdampak dengan Dusun-Dusun Dati Milik Hi. Abdul Latief Nasela; yang sekarang ini sedang di kuasai yang sesuai dan berdasarkan hukum oleh Tergugat Kompensi – selaku Kepala Dati NASELA.
10. Bahwa dalil-dalil Penggugat Kompensi, pada posita angka (18) pada halaman (4) yang berlanjut ke halaman (5) dan halaman (6) pada posita angka (19) s.d. posita angka (25) haruslah ditolak oleh Messrs. Majelis Hakim; oleh karena:
- 10.1 Bahwa Tergugat Kompensi tidak pernah melakukan tindakan dan perbuatan melawan hukum; namun sesungguhnya tindakan dari Penggugat Kompensi sendiri yang melakukan tindakan dan perbuatan yang melawan hukum. Tentang pasir dan batu yang dijual oleh Tergugat Kompensi adalah menjadi haknya dan juga mengenai tanaman umum panjang maupun pendek sepenuhnya memang disuruh tanam oleh orang tua dari Tergugat Kompensi yang memberi tugas kepada kawang ketika itu yang bernama: Bapak Nusi diatas bidang tanah milik sah dari Dati Nasela; sehingga klaim dari Penggugat Kompensi menuntut ganti rugi sejumlah Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasar; bahkan tuntutan yang demikian jelas harus ditolak dengan tegas oleh Messrs. Majelis Hakim !
- 10.2 Bahwa dasar apa yang menjadi alasan bagi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk bermusyawarah dengan Penggugat Kompensi; sedang ternyata memang benar Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi samasekali tidak memiliki alas hak yang sah yang menjadi dasar bagi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi

Hal 45 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



untuk berunding dengan Penggugat Kompensi; karena sudah benar tindakan dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi tidak mau berunding apapun dengan Penggugat Kompensi; oleh karena memang Penggugat Kompensi samasekali tidak memiliki hak apapun atas bidang-bidang tanah sengketa aquo yang di klaim Penggugat Kompensi seluas **+62 Hektar !**

10.3 Bahwa sekalipun ada klaim dari Penggugat Kompensi yang menyatakan tanah sengketa merupakan bahagian keseluruhan dari tanah Desa Hunuth / Durian Patah; namun ternyata didalam surat Gugatan Penggugat Kompensi samasekali tidak dapat membuktikan dasar dan alas hak Kepemilikan atas bidang tanah seluas **± 62 Hektar** tersebut. Bila yang dinyatakan oleh Penggugat Kompensi adalah wilayah Administrasi yang ditetapkan oleh Camat Passo adalah benar namun bukan tanah-nya; karena bidang tanah sengketa aquo yang di klaim oleh Penggugat Kompensi seluas **± 62 Hektar** sesungguhnya adalah milik sah dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi yang termasuk didalam Dati Nasela !

11. Bahwa tentang dalil-dalil Penggugat Kompensi pada posita angka (28) s.d. angka (30) harus ditolak oleh Messrs. Majelis Hakim; karena tidak berdasar, dengan alasan-alasan:

Bahwa Penggugat Kompensi tidak patut memerintahkan kepada Tergugat Kompensi untuk mengosongkan bidang tanah sengketa aquo; karena Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi berhak atas bidang tanah sengketa berdasarkan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena ternyata alas hak yang dimiliki oleh Tergugat Kompensi sudah sesuai dan beralasan hukum, sehingga tuntutan dari Penggugat Kompensi agar Messrs. Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam Provisi wajib ditolak dengan tegas; demikian pula tuntutan dari Penggugat Kompensi terhadap terhadap Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, walaupun Tergugat Kompensi mengajukan upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi wajib pula ditolak dengan tegas oleh Messrs. Majelis Hakim.

DALAM REKONPENSİ:

DALAM POKOK PERKARA:

Hal 46 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



1. Bahwa Penggugat Rekonpensi (semula: Tergugat Konpensi), mohon kepada yang terhormat Messrs. Majelis Hakim, agar segala hal yang sudah disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam RINGKASAN (Summary) maupun Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi, adalah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan bagian Rekonpensi Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa ternyata dalam gugatan Konpensi dari Tergugat Rekonpensi (semula: Penggugat Konpensi) mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi mempunyai hak atas obyek tanah sengketa berdasarkan hal klaim dari Penggugat Konpensi pada posita angka (5) bahwa terbentuknya Desa Hunuth / Durian Patah sejak ratusan tahun lalu; dimana desa Hunuth / Durian Patah adalah bahagian dari wilayah Pemerintahan Negeri Halong yang luasnya yang tertera didalam Register Dati 1814 seluas± **62 Hektar (lebih kurang enam puluh dua Hektar)** dengan **batas-batas, sesuai dengan surat gugatan Penggugat pada posita angka (5)**, sebagai berikut:
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan: Kali Waiheru;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan: Bekas Eigendom Nomor: 1035;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan: Hutan Hitu;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan: Pantai Teluk Dalam;

Menurut Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi bahwa **adapun Batas-batas wilayah Pemerintah Desa Hunuth / Durian Patah; sesuai dengan Surat Keputusan Camat Pulau Ambon Nomor: 09/KPTS/CPA/1978 Tentang Penentuan Batas Desa Hunuth / Durian Patah dan Surat Badan Saniri Negeri Halong dan Pemerintahan Negeri Halong kepada Kepala Kecamatan Pulau Ambon di Passo Nomor: 7/PNH/III/74 Tentang Status Tanah sekitar Desa Hunuth / Durian Patah dan Waiheru. {vide surat Gugatan Penggugat pada posita angka (5) s.d. posita angka (6)}; yang jelas sangat bertentangan dengan dengan hukum; karena tidak pernah ditanda tangani oleh ketiga Negeri Adat, yaitu Negeri Adat Passo, Negeri Adat Hitumessing dan Negeri Adat Rumahtiga; sedang PETA DATI NUSAHUUL, yang dibuat dan diakui serta Pengesahan yang ditanda tangani Batas-Batas-nya oleh 3 (tiga) Negeri Adat, masing-masing: Passo – Hitumessing dan Rumahtiga; selanjutnya Pengesahan oleh Kepala Pemerintah Setempat, disingkat:**

Hal 47 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



“KPS” J. KAINAMA (sekarang disebut: CAMAT); yang sekaligus menyaksikan Tanda tangan dari Saniri Negeri Rumahtiga – Hitumessing dan Passo, Ambon, 5 Maret 1957; sebagaimana ditandai oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam (vide Bukti TK-6 / PR-56) perkara gugatan aquo.

3. Bahwa ternyata Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi dengan dasar Surat Keputusan Camat Pulau Ambon Nomor: 09/KPTS/CPA/1978 Tentang Penentuan Batas Desa Hunuth / Durian Patah, lalu kemudian oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi menganggap wilayah Administrasi yang ditetapkan dan ditentukan oleh Camat Passo tersebut; juga berikut bidang-bidang tanah adat yang adalah milik sah dari Dati Nasela sesuai Register Induk Dati 1847; sedang bidang-bidang tanah adat Dati Nasela samsekali belum dilakukan Pembebasan baik oleh Camat Passo maupun oleh Pemerintah Kota Ambon. Bila Tergugat Kompensi meng-klaim bidang tanah sengketa aquo seluas \pm 62 Hektar (lebih kurang enam puluh dua Hektar) dengan *batas-batas, sesuai dengan surat gugatan Penggugat pada posita angka (5)*, sebagai berikut:

- Sebelah Timur, berbatasan dengan: Kali Waiheru;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan: Bekas Eigendom Nomor: 1035;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan: Hutan Hitu;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan: Pantai Teluk Dalam;

Sudah dibebaskan dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi, pada kesempatan ini Penggugat Kompensi “Memohon Akta”, kepada Tergugat Rekonpensi mana bukti jual-beli bidang tanah sengketa aquo seluas lebih kurang 62 Hektar antara Kepala Dati Nasela atau mungkin dari Pemilik yang lain dengan Pemerintah Kota Ambon dan/atau dengan Camat Passo ? Setahu Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi hingga sampai dengan sekarang Pemerintah Kota Ambon maupun Camat Passo belum membebaskan bidang tanah sengketa aquo dari Kepala Dati Nasela maupun dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi !

4. Bahwa bila klaim dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tentang bidang tanah seluas \pm 62 hektar sudah dihibahkan oleh Pemerintah Adat Negeri Halong dengan persetujuan Saniri Negeri



Halong dari masing-masing Rumahtau – Matarumah dan dari Marga-Marga siapa yang hak mereka di hibahkan kepada Pemerintah Desa Hunuth / Durian Patah; sehingga Pemerintah Adat Negeri Halong menghibahkan bidang tanah sengketa aquo, kepada Pemerintah Desa Hunuth / Durian Patah? “Mohon Akta” ? Lalu dimana asli Register Dati Induk 1814 maupun Peta Pemisahan yang wajib disetujui oleh masing-masing Desa Adat yang berbatasan langsung dengan Desa Halong, Desa Latta; sedang 5 desa lainnya tidak berbatas langsung, yaitu Desa Lateri, Passo, Negeri Lama, Nania, Waiheru dan bila berbatasan disebelah Barat haruslah ada persetujuan batas dengan Negeri Adat Rumahtiga; dan disebelah Utara berbatasan langsung dengan Negeri Adat Hitumessing !

Bila ternyata prosedur dengan cara hibah yang tidak sesuai dengan posita angka (4) diatas maka hibah apapun itu tidak sah dan tidak dibenarkan dan menjadi batal Demi Hukum !

5. Bahwa oleh karena ternyata terbukti dan dapat diangkat sebagai fakta hukum bahwa gugatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi nyata-nyata diajukan; tanpa dasar hukum dan alas hak yang sah; bahkan hanya dasar kepemilikan dari Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi hanyalah berbekal **Surat Keputusan Camat Pulau Ambon Nomor: 09/KPTS/CPA/1978 Tentang Penentuan Batas Desa Hunuth / Durian Patah dan Surat Badan Saniri Negeri Halong dan Pemerintah Negeri Halong kepada Kepala Kecamatan Pulau Ambon di Passo Nomor: 7/PNH/II/74 Tentang Status Tanah sekitar Desa Hunuth / Durian Patah dan Waiheru. {vide surat Gugatan Penggugat pada posita angka (5) s.d. posita angka (6)} yang ternyata bukanlah bukti kepemilikan sebagai alas hak yang sah; sehingga sudah terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi jelas melakukan tindakan yang melawan hukum, sehingga jelas tindakan dari Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi tersebut adalah sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi !**
6. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi tersebut, nyata-nyata sangat merugikan kepentingan hukum, harkat dan martabat dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi; yang mana tidak ternilai; akan tetapi apabila dihitung dengan sejumlah uang, maka



kerugian tersebut paling tidak atau setidaknya tidak kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah).

7. Bahwa akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi mengakibatkan Penggugat Rekonsensi harus mengeluarkan Biaya-biaya hukum (legal fee) dan biaya Operasional; termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Pengacara untuk menangani perkara ini yang jumlah s.d. perkara ini selesai adalah sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
8. Bahwa nyata-nyata tindakan dari Tergugat Rekonsensi tersebut telah merugikan kepentingan hukum, harkat dan martabat serta nama baik Penggugat Rekonsensi, maka sudah sepantas-nya-lah Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memuat dan mengumumkan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dalam 2 (dua) Surat Kabar Umum Nasional (harian Kompas, Media Indonesia) dan Majalah Tempo serta 2 (dua) surat Kabar Umum harian lokal di Ambon, **yaitu Surat Kabar Harian Ambon Express dan Surat Kabar Harian Maluku.**
9. Penggugat Rekonsensi mohon agar Messrs. Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini juga menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonsensi untuk melaksanakan kewajibannya mengumumkan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonsensi tersebut.
10. Bahwa oleh karena ternyata adanya kerugian yang diderita Penggugat Rekonsensi tersebut {vide posita angka (6) dan angka (7)} diatas, maka Penggugat Rekonsensi mohon agar Tergugat Rekonsensi dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.51.000.000.000,00 (Lima puluh satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
11. Bahwa ada kekuatiran Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi akan mengalihkan harta-hartanya untuk menghindari pelaksanaan putusan perkara ini serta agar Gugatan ini menjadi tidak sia-sia, **maka Penggugat Rekonsensi mohon agar Pengadilan Negeri Ambon meletakkan Sita Jaminan atas harta dari Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang DAFTAR - nya akan segera Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi susun dan serahkan kemudian.**



12. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang outhentik, maka sangat beralasan hukum apabila Messrs. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu; walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voraad).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dengan pertimbangan dan alasan-alasan hukum yang kuat, maka PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang sebentar akan memeriksa, mengadili dan sebentar akan memutuskan perkara ini, agar:

DALAM PETITUM

DALAM KONPENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi – Eksepsi yang diajukan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi.
2. Menyatakan Gugatan dari Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi.

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp.51.000.000.000,00 (Lima puluh satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT REKONPENSİ untuk memuat permintaan maaf kepada PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONPENSİ dalam 2 (dua) Surat Kabar Umum Nasional (harian Kompas, Media Indonesia) dan Majalah Tempo serta 2 (dua) surat Kabar Umum harian lokal di Ambon, yaitu Surat Kabar Ambon Ekspres dan Surat Kabar Harian Maluku minimal selama 7 (tujuh) hari berturut-turut yang harus dilaksanakan TERGUGAT REKONPENSİ / PENGGUGAT KONPENSİ dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ / PENGGUGAT KONPENSİ untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, untuk setiap hari keterlambatan mengumumkan permintaan maaf kepada PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu; walaupun ada Banding, Verzet ataupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voraad).
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ / PENGGUGAT KONPENSİ untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Messrs. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yaitu Putusan Nomor 182 / Pdt.G/2018/ PN Amb tanggal 15 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI ;

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan “ gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONPENSİ :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Veklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSİ :

Hal 52 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Veklaard) ;
- Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar : N I L I L ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menghukum Penggugatkompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp Rp .1.951.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan Putusan perkara Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh **DAUD J SAMADARA** Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 telah memberitahukan isi putusan kepada ABDUL KADIR NASELA sebagai Terguga/Terbanding;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh LA JAMAL,SH Panitera Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019, Penggugat melalui Kuasanya JOHN ANDREW TUHUMENA,SH telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Amb, tanggal 15 Agustus 2019;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh, **DAUD J SAMADARA** Jurusita Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019, telah memberitahukan adanya permohonan banding kepada **ABDUL KADIR NASELA** sebagai Tergugat/Terbanding;
4. Tanda Terima Memori Banding Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Amb yang dibuat oleh LA JAMAL,SH Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 September 2019;
5. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh DAUD J SAMARA Jurusita Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2019 telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada **ABDUL KADIR NASELA** sebagai Tergugat/Terbanding;
6. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Ambon dari Tergugat/Terbanding yang dibuat oleh LA JAMAL Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Oktober 2019;

Hal 53 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



7. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh **DAUD J SAMARA** Jurusita Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding kepada **JHON ANDREW TUHUMENA,SH** sebagai Kuasa Penggugat/Pembanding;
8. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh **DAUD J. SAMADARA** Jurusita Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding melalui kuasanya **JHONN ANDREW TUHUMENA,SH** untuk mempelajari berkas perkara Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Amb;
9. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh **DAUD J. SAMADARA** Jurusita Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 telah memberitahukan kepada Tergugat /Terbanding **ABDUL KADIR NASELA**, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Amb;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 15 Agustus 2019 oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan pemeriksaan dalam tingkat banding pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan demikian permohonan banding dari Pembanding tersebut secara formal dapat diterima karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan undang - undang ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 1 September 2019 pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa adapun substansi yang berkaitan dengan pengajuan Memori Banding oleh Pembanding/ Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi jelas dan nyata kurang pihaknya adalah tidak berdasar oleh karena hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya dan dalam hal ini yang digugat adalah Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yang menguasai objek sengketa;
2. Bahwa Penggugat/Pembanding menanggapi eksepsi Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tentang gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi Kabur (Obscur Libel) tidak jelas bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunuth/Durian Patah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 54 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2016 masa bakti 2015-2021 dan berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa mempunyai wewenang yang diberikan Undang Undang diantaranya mewakili Desa di dalam dan diluar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya;

3. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang dinyatakan Nebis in Idem oleh Tergugat Kompensi/Penggugat rekonpensi adalah keliru karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak termasuk pihak yang digugat dan juga memiliki objek dan luasan yang berbeda dalam Putusan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan keberatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam Tingkat Banding dapat Menjatuhkan Putusan Akhir yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku, sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut di atas.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 182/Pdt.G/2018/PN.AMB Tanggal : 15 Agustus 2018

Mengadili

DALAM PROVISI ;

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat diterima
- Menyatakan Eksepsi Tergugat di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet aavankelijk)

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat diterima ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI :

Hal 55 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Veklaard) ;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar : N I H I L ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menghukum Yergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp Rp . 1.951.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat /Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Oktober 2019 yang pada pokoknya memberikan tanggapan bahwa Tergugat/Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon karena sudah sesuai dengan fakta hukum dan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri sudah terpenuhi, sehingga beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan membaca Berita acara Persidangan, memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding dan mencermati Putusan Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan terhadap memori banding pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat/Pembanding point 1 sampai dengan poin 3 telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat dalam melakukan gugatan adalah atas kemauannya sendiri dan juga tidak jelas apakah ia menggugat dalam kapasitas selaku Kepala Desa atau dalam kapasitas pribadi sementara yang menjadi obyek sengketa menurut dalil Penggugat adalah tanah milik desa maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur (Putusan Nomor 182/PDT.G/2018/PN Amb halaman 65) dengan alasan karena dalam komparasi gugatan Penggugat sudah jelas menyebutkan pekerjaannya sebagai Kepala Desa sesuai Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 54 Tahun 2015 tertanggal 26 Januari 2016 karena itu

Hal 56 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan sesuai Surat Keputusan Walikota tersebut mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat (Abdulkadir Nasela);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu apa yang dilakukan oleh Penggugat selaku Kepala Desa adalah perbuatan hukum dalam ranah hukum privat karena itu mempunyai legal standing untuk menggugat tanah desa yang menurutnya telah dikuasai pihak lain sedangkan apabila Penggugat melakukan perbuatan hukum dalam ranah publik untuk penyelenggaraan pemerintahan hal itu harus dijalankan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri eksepsi dari Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libel) atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat antara posita dan petitum gugatan Penggugat/Pembanding terdapat kontradiksi dimana dalam posita gugatan disebutkan yang digugat oleh Penggugat adalah tanah petuanan milik desa Hunuth/Durian Patah tetapi dalam petitum poin 14 memohon agar tanah objek sengketa diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan bukan diserahkan kepada Desa Hunuth/Durian Patah karena itu gugatan Penggugat tersebut adalah bentuk gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan pertimbangan hukum yang berbeda dimana ternyata gugatan Penggugat adalah kabur maka eksepsi Tergugat tentang hal itu dapat dikabulkan dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Majelis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182 / Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal 57 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182 / Pdt.G/2018/ PN Amb tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh kami **ALEXANDER S. PALUMPUN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO SOETATMO, S.H.**, dan **ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 68/PDT/2019/PT AMB. tanggal 12 Desember 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri oleh **JOSEPH HUKUBUN,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DJOKO SOETATMO, S.H.

ALEXANDER S. PALUMPUN, S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JOSEPH HUKUBUN,S.H.,

Hal 58 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Proses Rp 139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 59 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)